

**HUKUM CAMBUK ACEH DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SAIFULLAH

NIM. 140105084

Mahasiswa Syariah dan Hukum

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2020M / 1441H**

HUKUMAN CAMBUK DI ACEH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

SAIFULLAH

NIM. 140105084

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

NIM: 140105084

جامعة الرانيري

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA

NIP : 196207192001121001

Tanggal : 15/01/2020



Azmil Umur, MA

NIDS : 2016037901

Tanggal : 13/01/2020

**HUKUM CAMBUK DI ACEH DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HAM**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Jum'at 17 Januari 2020

15 Jumadil Akhir 1441 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,



Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
NIP.196207192001121001



Azmil Umur, MA.
NIDN. 2016037901

Penguji I,

Penguji II,



Misran, S.Ag., M.Ag
NIP.197507072006041004



Husni A. Jalil, S.HI, MA
NIDN. 1301128301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Muhammad Siddiq, M.H., PhD
NIP.197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax: 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Saifullah
NIM : 140105084
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **"Hukuman Cambuk di Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM"**, saya menyatakan bahwa:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
4. **Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
5. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Januari 2020
Yang Menyatakan,



(Saifullah)

ABSTRAK

Nama : Saifullah
NIM : 140105084
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Hukuman Cambuk di Aceh Dalam Perpektif Hukum Islam dan HAM
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
Pembimbing II : Azmil Umur, MA
Kata Kunci : *Hukuman Cambuk, Hukum Islam dan HAM*

Hukuman cambuk di Aceh merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Aceh melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Sejak diberlakukannya Hukuman Cambuk di Aceh banyak muncul pro dan kontra di kalangan masyarakat. Yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana Pandangan Hukum Islam dan HAM terhadap Hukuman Cambuk di Aceh. Untuk memperoleh jawaban ada atau tidaknya pelanggaran HAM dalam hukum cambuk. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif berdasarkan studi pustaka (*library research*). Adapun hasil penelitian menjelaskan bahwa hukuman cambuk di Aceh tidak dapat dikatakan melanggar HAM, karena pada pelaksanaannya sudah sangat memperhatikan aspek keselamatan bagi terpidana cambuk, dan juga hukuman cambuk yang berlaku di Aceh sudah merujuk pada sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. kemudian di formilkan melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Jika dibandingkan dengan hukuman penjara maka hukum cambuk lebih manusiawi, karena mengurung terpidana dalam batasan waktu yang lama dapat merampas hak terpidana untuk melakukan aktifitasnya kembali di tengah masyarakat. Berbeda dengan hukuman cambuk yang langsung dapat melakukan aktifitasnya kembali seperti sediakala, dan hukum cambuk dapat memberi pelajaran kepada masyarakat dan mencegah untuk tidak melakukan jarimah. Oleh karena itu hukuman cambuk merupakan sesuatu yang dibolehkan dalam agama Islam dan juga disetujui oleh Mahkamah Agung Indonesia, jadi tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa hukuman cambuk melanggar Hak Asasi Manusia.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt. Yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Hukuman Cambuk di Aceh dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM”** dengan baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw, serta para sahabat, tabi'in, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL.,MA, selaku pembimbing pertama dan Azmil Umur, MA, selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc, MA, serta seluruh staff pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih yang tak terhingga kepada Kedua Orang tua, Syamsuddin Hasan dan (Almh) Adian yang dimana dari kehidupannya penulis banyak belajar tentang arti kehidupan, kepada keluarga abang (Yulizar (Alm), Nasriadi, Agusriyadi, Mujiburrahman, Rahmat Hidayat, dan Adik Muammar Khadafi juga kepada khairil munir, Nanda Mahathir) dan juga kepada kakak (Ayu Marlina, Husni, Tia Rahmi, dan Intan Saputri) yang senantiasa memberikan support kepada penulis, sahabat yang selalu menemani dan selalu menyemangati

penulis, yang selalu ada saat suka maupun duka, untuk T.Hendra Saputra, SH, Zamharir, SH, Syahriman, SH, Feri Mauliza yang Insha Allah akan SH bareng Penulis, Teuku Raja Muda, Ade Novendra, SH, karena selalu mendukung dan menesehati penulis tiap waktu.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN-Ar-Raniry. Terkhusus teman-teman *Constitutional law'14* dan seluruh teman-teman Prodi Hukum Tata Negara yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jua lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal 'alamin.

Banda Aceh, 20 Januari 2020

Penulis,

SAIFULLAH
NIM. 140105084

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	Es dengan titik di atasnya	19	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	Hadengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	Zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	ه	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّؤُوسَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-MadīnatulMunawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا – rabbanā

نَزَّلَ – nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

البَدِيعُ - al-badī‘u

الْجَلَالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

التَّوَّءَ	an-nau'
شَيْءٍ	syai'un
إِنَّ	inna
أَمْرٌ	umirtu
أَكَلَ	akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-Wa mā Muhammadun illā rasul

-Inna awwala naitin wud'i'a linnasi

-Lallazi bibakkata mubarakkan

-Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'an

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

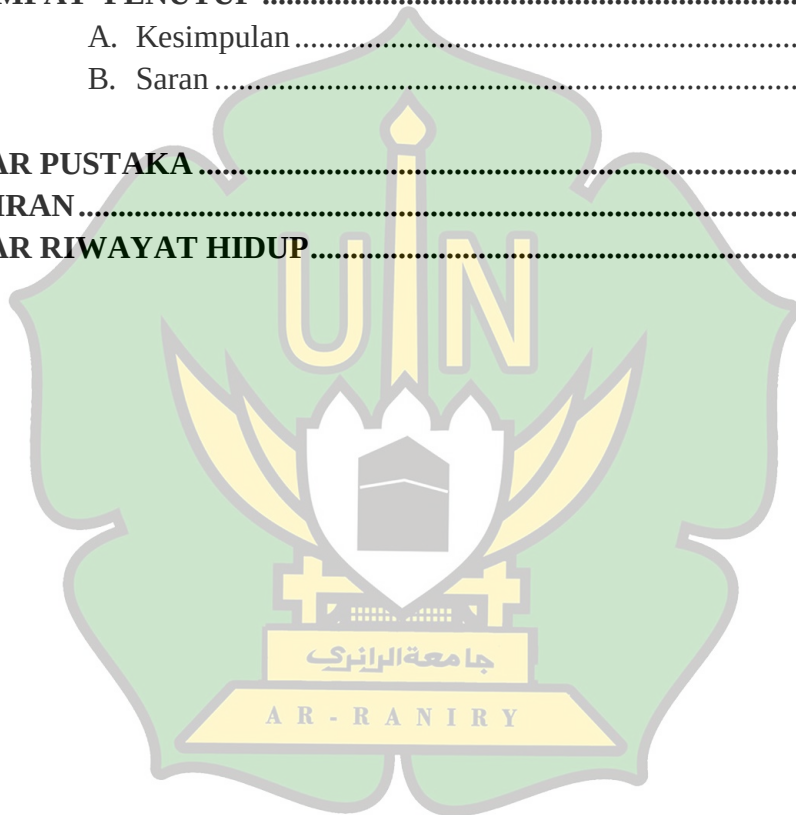
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Penjelasan Istilah	3
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	9
1. Pendekatan Penelitian	9
2. Jenis Penelitian	10
3. Sumber data	11
4. Teknik pengumpulan data.....	11
5. Pedoman penulisan	12
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB DUA PENGERTIAN, SEJARAH HUKUM CAMBUK , DAN HAM DI ACEH	14
A. Dasar Hukum	14
B. Sejarah Hukuman Cambuk di Aceh	17
C. Tujuan Hukuman Cambuk.....	19
D. Syarat-syarat Penjatuhan Hukuman Cambuk	21
E. Pengertian dan Sejarah HAM	23
F. Kedudukan HAM dalam Islam	27
G. Tujuan HAM dalam Islam	29
H. Maslahat dan Mudharat dalam Hukum Cambuk	32

BAB TIGA	KETENTUAN HUKUM CAMBUK DI ACEH D	
	ALAM PANDANGAN ISLAM DAN HAM.....	36
	A. Paradoksi antara Hukum Cambuk dan Ham di Aceh	36
	B. Hukuman Cambuk dalam Perspektif Hukum Islam	40
	C. Hukuman Cambuk dalam Perspektif HAM	46
	D. Perspektif Positif-Negatif Hukum Islam dan HAM di Aceh	49
BAB EMPAT	PENUTUP	54
	A. Kesimpulan	54
	B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA		56
LAMPIRAN		61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		62



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa 61



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Pelaksanaan Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) sangat diutamakan akan terciptanya perlindungan terhadap setiap individu manusia. Ketentuan pidana Islam, khususnya mengenai hudud seperti potong tangan bagi pencuri, hukum cambuk bagi pezina, serta *qisās*, sering mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan. Ada juga yang menggambarkan hukuman tersebut sebagai suatu yang kejam dan melanggar HAM. Ketentuan-ketentuan cambuk sifatnya memang mutlak (absolut), tetapi cambuk mempunyai unsur dan syarat yang harus terpenuhi.

Pada dataran realita, menunjukkan hukum pidana Islam sering terbentur dengan keadaan-keadaan yang sulit untuk didekati dengan hukum tersebut, baik itu berkaitan dengan HAM atau bahkan hukum yang dianut oleh suatu negara yang telah ditetapkan sebagai rujukan hukum bagi semua warga negara yang bersangkutan. Termasuk penilaian-penilaian yang dilontarkan beberapa kalangan, sehingga resistensi terhadap pemberlakuan hukum pidana Islam semakin meningkat.

Dengan demikian, ancaman hukuman bagi pelaku perbuatan itu dianggap sangat berat, di dalam hukum Islam perbuatan seperti itu mendapat hukuman rajam dengan ditanam sampai leher kemudian dilempari pelaku dengan batu di hadapan orang banyak sampai mati, hukuman rajam itu hanya berlaku pada seseorang yang telah menikah dan melakukan perzinahan yang disebut zina *muḥṣan*,¹ hukuman rajam sebenarnya sama dengan hukuman mati, hanya mungkin prosesinya saja yang berbeda.

¹ Istilah *muḥṣan* dalam hukum Islam dipergunakan untuk menunjuk perselingkuhan (zina bagi yang sudah menikah, baik janda, duda maupun yang masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah secara hukum.)

Hukum pidana Islam, sebagai realisasi dari hukum Islam itu sendiri, menerapkan hukuman tersebut dengan tujuan terciptanya kedamaian dan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi kehidupan individu dan masyarakat, baik itu yang berhubungan dengan jiwa, harta serta kehormatan. Tujuan pelaksanaan hukuman dalam Islam itu sendiri yaitu untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia (HAM).

Prof. Hamka dalam menanggapi masalah rajam yaitu menerima hukuman tersebut dengan alasan meskipun hukuman bagi pelaku zina *muhṣan* tidak dijelaskan dalam ayat-ayat al-Qur'an, akan tetapi hal tersebut telah dilakukan oleh Rasulullah dan telah dijadikan sebagai sandaran hukum oleh perawi-perawi terpercaya.

Konsep perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sangat di gombarkan saat ini, bahkan di negara-negara yang notabene mayoritas muslim, sehingga konsep kemanusiaan tersebut dijadikan tolok ukur dalam setiap pembedaan Undang-Undang. Banyak yang beranggapan bahwa sanksi yang terkandung dalam pidana Islam sangatlah kejam dan tidak manusiawi, misalnya hukuman *qisās* yang dianggap sebagai bentuk pembalasan, hukuman potong tangan bagi pencuri, cambuk dan rajam bagi pelaku zina dan sebagainya.

Bahkan desakan terhadap penghapusan hukuman cambuk terus mengemuka, baik dari lembaga internasional, maupun nasional, seperti Institute Criminal Justice Reform (ICJR). ICJR meminta pemerintah untuk mengakhiri hukum cambuk Qanun Jinayah atau hukum pidana Islam di Aceh. Selain dianggap melanggar HAM dan menciptakan dualisme penegakan hukum di Aceh, Qanun Jinayah juga dinilai tidak sesuai dengan hukum internasional dan hukum pidana nasional.²

² <https://tirto.id/suara-suara-yang-menentang-hukum-cambuk-cijh>, di akses kembali pada Tanggal 26-Juni 2019.

Oleh karena itu, karena adanya pertentangan yang mengklaim bahwa hukuman cambuk yang diterapkan di Aceh itu melanggar HAM, maka penyusun tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut mengenai Hukuman cambuk dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM, dan menuangkannya dalam penelitian skripsi yang berjudul **“Hukuman Cambuk di Aceh dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, maka yang menjadi Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Pandangan Hukum Islam dan HAM terhadap Hukuman Cambuk di Aceh ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Pandangan Hukum Islam dan tinjauan HAM terhadap Hukuman cambuk di Aceh.

D. Penjelasan Istilah.

1. Cambuk

Cambuk adalah alat pemukul yang terbuat dari rotan yang berdiameter 0,75 sampai dengan 1 (satu) sentimeter, panjangnya 1 meter tidak mempunyai ujung ganda, pada pangkalnya ada pegangan.³ Sedangkan cambuk yang dimaksud didalam Qanun adalah suatu alat pemukul yang berdiameter antara 0,75 cm sampai 1 (satu) sentimeter, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda atau dibelah.⁴

Dalam bahasa Arab, cambuk disebut dengan *al-Jald* الجلد dari akar kata *jalada* جلد yang berarti memukul di kulit atau memukul

³Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam dan Politik Lokal Aceh*,(Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher,2017),hlm.85

⁴ Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, Cet. ke-6, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hlm. 143.

dengan cambuk yang terbuat dari kulit. Dalam kamus *al-Munjid* dijelaskan “*al-Ṣaut* (cambuk) adalah apa-apa yang digunakan untuk mencambuk baik yang terbuat dari kulit yang dipintal (diikat) atau sejenisnya. Dinamakan demikian karena mencampurkan darah dengan daging. Sedangkan *As-Syaith* sepotong kulit yang merusakkan diserupakan dengan cambuk (*As-Siyath*) yang digunakan untuk memukul.”⁵

Jadi cambuk yang dimaksud adalah satu benda yang digunakan algojo untuk mencambuk pelanggar syari’at Islam di Aceh, akan tetapi alat yang digunakan tidak boleh asal-asalan, harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Perspektif

Berdasarkan kamus Bahasa Indonesia Modern, perspektif diartikan sebagai sudut pandang manusia dalam memilih opini, kepercayaan dan lain-lain. Perspektif merupakan sudut pandang atau cara pandang kita terhadap suatu cara memandang yang kita gunakan dalam mengamati kenyataan dan akan menentukan pengetahuan yang kita peroleh.⁶

Menurut Mifta Thoha, perspektif adalah proses mental yang menghasilkan bayangan pada diri individunya sehingga dapat mengenal sesuatu dengan jalan asosiasi pada sesuatu ingatan tertentu baik lewat indra penglihatan, indera peraba dan bayangan itu dapat disadari.⁷

Perspektif adalah sebuah titik penting, yakni sisi penting penelitian yang akan memberi arah wujud hasil kajian. Perspektif

⁵ Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari’at Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Logos Wacana Ilmu, 2003). hlm. 35.

⁶ Zulfajri, *Pengertian Paradigma dan Perspektif*, (Resume tidak dipublikasi), Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Andalas, (Padang, 2015) hlm.1.

⁷ M. Thoha, *Perspektif Perilaku Birokrasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1984), hlm. 26

merupakan *point of view* yang mungkin mendekati realitas. Memang jika durenungkan, tidak satu perspektif pun dapat menangkap keseluruhan realitas yang diamati.⁸ Perspektif atau sudut pandang sebenarnya dapat diartikan sebagai cara seseorang dalam menilai sesuatu yang biasa dipaparkan baik secara lisan maupun tulisan.

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu Allah, sehingga istilah hukum Islam mencerminkan konsep yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan konsep, sifat dan fungsi hukum biasa. Seperti lazim diartikan agama adalah suasana spiritual dan kemanusiaan yang lebih tinggi dan tidak bisa disamakan dengan hukum, karena hukum dalam pengertian biasa hanya menyangkut keduniaan semata.⁹

Makna hukum Islam (Syari'ah) adalah jalan ke sumber (mata) air, dahulu (di Arab) orang menggunakan kata syariah untuk sebutan jalan setapak menuju ke sumber mata air yang diperlukan manusia untuk minum dan membersihkan diri.¹⁰

Sedangkan Joseph Schacht mengartikan hukum Islam sebagai totalitas perintah Allah yang mengatur kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspek menyangkut penyembahan dan ritual, politik, dan hukum.¹¹ Sedangkan dalam KBBI, hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan hadis, hukum syarak.

Jadi yang dimaksud dengan Hukum Islam dalam tulisan ini adalah hukum yang bersumber dari wahyu Allah, sehingga istilah

⁸ Della Simajuntak dan Meristika, "Pengantar Penelitian Kebudayaan: Metodologi, Paradigma, dan Perspektif". *Linguistik: Jurnal Bahasa dan Sastra*, September 2014.hlm.2.

⁹ Mohammad Kamal Hasan, *Pengantar dan sejarah Hukum Islam*, (Jakarta:P3M, 1997), hlm.136

¹⁰ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta:Rajawali press,1998), hlm.235

¹¹ Nourzaman Siddiqi, *Hukum Islam* (Jakarta:Pustaka Jaya,1993), hlm.603

hukum Islam mencerminkan konsep yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan konsep, sifat dan fungsi hukum biasa.

4. HAM

Pada dasarnya HAM dibagi menjadi dua definisi ada dalam pandangan hukum Islam dan hukum Barat. Rumusan HAM dalam pandangan Barat yaitu rumusan universal. Perkembangan ini dapat terlihat dalam Dokumen Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB yang ditertibkan pada 10 Desember 1948. Dokumen ini memiliki dua poin penting. Poin pertama adalah setiap orang berhak akan hidup, merdeka, dan mendapatkan keamanan bagi dirinya. Adapun poin kedua adalah tidak seorangpun boleh dikenakan hukuman tahanan, atau pembuangan yang sewenang-wenang¹².

Pengertian HAM dalam rumusan Barat tersebut, cenderung pada perspektif asal muasal dari HAM, belum menyentuh secara substansial yang dapat dijadikan pegangan normatif atau secara yuridis dari pengertian HAM itu sendiri. Oleh karena itu, ada baiknya jika pengertian HAM dirujuk dari UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Mengapa demikian karena rumusan pengertian HAM dalam UU. HAM dimaksud tersebut, merupakan hasil adopsi dari konvensi HAM.¹³

Kemudian HAM dalam pandangan hukum Islam yaitu HAM sebagai bagian *maqāṣid al-Syarī'ah al-darūriyah* yang pada awalnya dipahami sebagai tujuan penetapan hukum syariat yang asas filosofisnya dapat ditemukan dalam ungkapan bahwa syariat bertujuan *rahmatan li al-'ālamīn* yaitu memelihara dan melindungi alam semesta

¹²Dalam perkembangannya cakupan DUHAM masih ditambah dan disempurnakan dengan berbagai dokumen lain oleh PBB atau badan-badan lain di lingkungan PBB. Dikutip dalam buku Al-Yasa Abu Bakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Banda Aceh: PPs IAIN Ar-Raniry dan Bandar Publishing, 2012), hlm. 111.

¹³Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, cet ke-II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 16.

ini, termasuk melindungi hak-hak asasi manusia sebagai bagian dari fitrah kemanusiaannya, karena dengan memelihara hak inilah martabat kemanusiaan dari manusia dapat dipertahankan. Oleh karena itu, sebenarnya konsep hak asasi (HAM) tersebut melekat secara kodrati pada setiap diri manusia, serta dilindungi oleh syari'at dan pengakuan, pemeliharaan dan perlindungannya dalam Islam berkaitan erat dengan tujuan syari'at dalam kategori sangat dibutuhkan keberadaannya.¹⁴

Jadi HAM yang dimaksud dalam tulisan ini adalah sebagai bagian *maqāṣid al-Syari'ah al-darūriyah* yang pada awalnya dipahami sebagai tujuan penetapan hukum syari'at yang filosofinya dapat ditemukan dalam ungkapan bahwa syari'ah bertujuan *rahḡmatan li al-'ālamīn* yaitu memelihara dan melindungi alam semesta ini, termasuk melindungi hak-hak asasi sebagai bagian dari fitrah kemanusiaannya, karena dengan memelihara hak inilah martabat kemanusiaan dari manusia dapat dipertahankan.

E. Kajian Pustaka

Dalam melakukan pembahasan yang berkaitan dengan masalah ini, penulis banyak menemukan literatur yang berkaitan dengan pokok masalah ini yang dapat membantu penulis melakukan pembahasan. Di antaranya Skripsi yang ditulis oleh Mustaqim,¹⁵ mahasiswa Fakultas Syar'iah jurusan Perbandingan Hukum & Mazhab pada tahun 2008 dengan judul "Proses penyusunan Qanun Provinsi NAD No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir dalam Tinjauan Hukum Islam". Di mana penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana proses penyusunan Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir; apakah proses penyusunan Qanun telah memenuhi unsur filosofis, yuridis, sosiologis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif analisis

¹⁴Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perpektif Hukum Pidana Islam*, ..., hlm.18.

¹⁵Mustaqim, "Proses penyusunan Qanun Provinsi NAD No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir dalam Tinjauan Hukum Islam", *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2008).

melalui studi dokumentasi yang bersifat normatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan Qanun memenuhi unsur filosofis, yuridis, sosiologis, sehingga keberadaan dan kekuatan Qanun ini mengikuti azas *lex specialis derogat lex generalis*.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Marhaban Abdullah¹⁶ mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan Perbandingan Mazhab pada tahun 2009 dengan judul "Logika Penetapan Hukuman dalam Qanun Syari'at Islam di Aceh (Kajian Komperatif Qanun No. 14 Tahun 2003 dan Fiqh Syafi'i)". Penelitian ini fokus pada bagaimana logika penetapan hukuman dalam Qanun Khalwat dan Fiqh Syafi'i serta perbandingan logika yang digunakan keduanya dalam penetapan hukuman. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan *deskriptif analisis-komparatif*. Hasil kajiannya, penetapan hukuman bagi pelaku khalwat di dalam Qanun No. 14 Tahun 2003 sesuai dengan fiqh Syafi'i yaitu menjadikan kemaslahatan sebagai pertimbangan utama dalam penetapan hukum. Hukuman dari sisi fiqh Syafi'i ditetapkan dalam semangat mendidik dengan upaya penyadaran dan perubahan sikap perilaku.

Skripsi yang ditulis oleh Surya Wardy,¹⁷ mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab pada Tahun 2009 dengan judul "Mekanisme Eksekusi Pelanggaran Qanun Syari'ah (Studi Komparatif terhadap Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat dengan Mazhab Empat). Penelitian ini menitikberatkan pada mekanisme pelaksanaan hukuman dalam Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat sesuai dengan semangat yang diusung Islam yang sejauh ini masih mengedepankan pendidikan dan pengajaran dalam eksekusi hukumannya. Sedangkan dalam

¹⁶Marhaban Abdullah, "Logika Penetapan Hukuman dalam Qanun Syari'at Islam di Aceh (Kajian Komperatif Qanun No. 14 Tahun 2003 dan Fiqh Syafi'i)", *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2009).

¹⁷Surya Wardy, "Mekanisme Eksekusi Pelanggaran Qanun Syari'ah (Studi Komparatif terhadap Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat dengan Mazhab Empat)", *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2009).

mazhab, mekanisme eksekusi tidak diatur secara rinci tetapi mereka memberikan konsepsi umum bahwa eksekusi harus sesuai dengan syari'at dan nilai-nilai kemanusiaan yang diukur dengan kebenaran dari syari'at yang ketentuannya diserahkan pada pemerintah setempat.

Skripsi yang ditulis oleh Amelia Putri Akbar,¹⁸ mahasiswi Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab pada Tahun 2017 dengan judul "Pelanggaran HAM dalam Pemidanaan (Perbandingan Hukuman Cambuk dengan Penjara). Penelitian ini menitikberatkan pada kriteria-kriteria penghukuman yang dianggap melanggar HAM Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, kemudian apakah Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dianggap tidak bertentangan dengan HAM serta substansi Qanun Jinayah di Aceh dalam melindungi HAM.

Dari keempat skripsi yang telah ditulis, berbeda variabelnya dengan penelitian yang penulis teliti, di mana penelitian ini menitikberatkan pada Kesimpulan daripada pelaksanaan hukum cambuk di Aceh yang memang sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, sehingga tidak ada nya pelanggaran HAM dalam Pelaksanaan Hukum Cambuk.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah sosiologis historis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data, setiap penelitian memiliki pendekatan yang berbeda, tergantung dengan metode masing-masing. Salah satu deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Data deskriptif adalah data penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang

¹⁸ Amelia Putri Akbar, "Pelanggaran HAM dalam Pemidanaan (Perbandingan Hukuman Cambuk dengan Penjara) *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017).

suatau keadaan secara objektif.¹⁹ Oleh karena itu, peneliti mengambil metode penelitian kualitatif deskriptif.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian adalah ini adalah penelitian *Kualitatif*, yaitu Penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁰ Dilihat dari sudut kawasannya, penelitian kualitatif dibagi kedalam dua hal. Pertama, penelitian kepustakaan (*library research*). Kedua, penelitian lapangan (*field research*). penelitian kepustakaan mengandalkan data-datanya hampir sepenuhnya dari perpustakaan sehingga penelitian ini lebih populer dikenal dengan penelitian kualitatif deskriptif kepustakaan atau Bibliografis dan juga yang mengistilahkan dengan penelitian non reaktif, karena ia sepenuhnya mengandalkan data-data yang bersifat teoritis dan dokumentasi yang ada diperpustakaan. Sedangkan penelitian lapangan mengandalkan data-datanya dilapangan (*social setiting*) yang diperoleh melalui informan dan data-data dokumentasi yang berkaitan dengan subjek penelitian.²¹ Oleh karena itu, peneliti mengambil metode penelitian kualitatif deskriptif kepustakaan.

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat dan merupakan bahan dasar dalam setiap pembahasan masalah.²² Yaitu Undang-Undang No. 39 Tahun 1990 tentang

¹⁹ . Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm.9.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metode...*, hlm. 10.

²¹ Mukhtar, *metode praktis penelitian deskriptif kualitatif*, (Jakart: referensi, 2013), hlm.6

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 13.

Hak Asasi Manusia, DUHAM PBB Tahun 1948, Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Fiqh Jinayah serta buku-buku dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini yang ada korelasinya dengan pokok pembahasan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan buku-buku, skripsi-skripsi, jurnal-jurnal dan sumber lainnya, serta data dari internet yang berkenaan dengan hukum cambuk di Aceh dalam perspektif hukum Islam dan HAM, bahan-bahan tersebut digunakan untuk memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu data yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Data yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan bahan dari internet yang berkaitan dengan objek masalah yang penulis kaji.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Library research* (Penelitian Perpustakaan) yaitu dengan mengkaji buku-buku, makalah-makalah, undang-undang, dan bahan lainnya, yang mempunyai relevansi dengan pokok pembahasan. Penelitian perpustakaan ini bertujuan untuk mendapatkan konsep (teori) yang dapat dijadikan tolak ukur sekaligus pendukung terhadap data yang didapat dilapangan.²³

²³ . Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 15.

- b. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa sumber data tertulis yang berbentuk tulisan yang diartikan atau dikumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, arsip ataupun dokumen pribadi dan juga photo,²⁴ yang berhubungan dengan hukum cambuk di Aceh dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM.

5. Pedoman Penulisan

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini penulis berpedoman pada buku panduan Penulisan skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan lebih teratur dan terarah serta memudahkan para pembaca, maka di sini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan skripsi ini yang terdiri dari empat bab. Bab satu, sebagai gambaran umum tentang judul yang akan dikaji dan dibahas dalam bab-bab selanjutnya yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, membahas tentang dasar hukum, tujuan cambuk dan sejarahnya, kemudian dilanjutkan dengan dasar hukum, tujuan dan syarat penjatuhan cambuk. Selanjutnya pengertian dan sejarah HAM dalam Islam, pandangan HAM terhadap hukum cambuk, serta maslahat dan mudhorat dalam hukum cambuk.

Bab Tiga, membahas tentang Perbandingan Hukum cambuk dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum cambuk dalam Perspektif HAM, serta menjelaskan paradoksi antara hukum cambuk dan HAM di Aceh, dan perspektif positif-negatif hukum Islam dan HAM di Aceh.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 145.

Bab Empat, merupakan bab yang terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca karya tulis ilmiah ini.



BAB DUA

PENGERTIAN DAN SEJARAH HUKUM CAMBUK DAN HAM DI ACEH

A. Dasar Hukum Hukuman Cambuk di Aceh

Sebelum *Qânûn* tentang pelaksanaan Syari'at Islam khususnya *Qânûn* cambuk muncul di Aceh, dalam Al Qur'an sudah terlebih dahulu terdapat dalil tentang hukuman cambuk. Salah satunya seperti yang tercantum dalam Surah An nur ayat 2 :

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

”Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman (QS. Al-Nur: 2)”.

Dalam sejarah penerapan hukum Islam, selain hukuman cambuk dalam Islam juga ada hukum rajam bagi pelaku zina *muhşan*. Hukuman rajam tidak jauh berbeda dengan hukuman mati, karena yang terpidana rajam dihukum dengan lempar batu sampai mati dengan sebagian tubuh ditanam dalam tanah, apabila dibandingkan dengan hukuman mati lainnya, mungkin hanya proses pelaksanaan hukumannya saja yang berbeda.

Seperti dalam sabda Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ
الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ يَا
رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ يُرِيدُ نَفْسَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قَبْلَهُ فَقَالَ يَا

رَسُولُ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَجَاءَ لِشِقِّ وَجْهِهِ النَّبِيُّ الَّذِي أَعْرَضَ عَنْهُ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى
نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُّ فَقَالَ أَبُكَ جُنُونٌ قَالَ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ
يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ (رواه البخاري)

Sa'id bin 'Ufair menceritakan kepadaku (Imam Bukhari), ia mengatakan bahwa Abd al-Rahman ibn Khalid telah memberitahukannya yang diterimanya dari ibn Syihab al-Zuhri dimana al-Zuhri tersebut menerimanya dari ibn al-Musayyab dan Abu Salamah yang mengatakan bahwa Abu Hurairah pernah mengatakan: “ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Sedangkan pada saat itu beliau berada dalam masjid. Laki-laki itu memanggil Rasulullah dengan: “Wahai Rasul, sungguh aku telah berzina”. Kemudian Nabi memalingkan wajahnya. Lalu laki-laki itu berpindah ke arah hadapan Nabi setelah berpaling dan mengatakan lagi: “Wahai Rasul, sungguh aku telah berzina”. Nabi pun berpaling keduanya. Kemudian ia bersaksi sebanyak empat kali, lalu Nabi mengatakan: “Apa kamu gila?”. Laki-laki itu menjawab: “tidak, wahai Rasulullah”. Kemudian Nabi bertanya lagi: “Apakah kamu muhsan (telah kawin)?” Laki-laki itu menjawab: “Benar ya Rasul. Rasulullah bersabda kepada sahabat- sahabatnya: “pergilah dan lakukan hukum rajam kepadanya.”²⁵

Perlu ditegaskan bahwa hukum rajam termasuk kedalam salah satu hukuman *had* dan bentuk hukuman paling berat bagi pelaku perzinaan. Berdasarkan catatan sejarah yang merekam keputusan dan tindakan Nabi kepada pelaku perzinaan dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad SAW dalam memberikan vonis selalu mempertimbangkan situasi dan kondisi dari pelaku perzinaan itu sendiri.

Secara hukum nasional hukuman cambuk diperkenalkan di Aceh setelah provinsi ini mendapat izin untuk melaksanakan Syari'at Islam melalui tiga Undang-Undang yaitu Undang-Undang RI No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh,

²⁵ Abû Abdillâh Muhammad bin Ismâ'îl al-Bukhârî (selanjutnya disingkat Imam al-Bukârî), *Sahîh al-Bukhârî*, (Semarang : Thoha Putra, t.t.), Juz 8, hlm.214.

Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam²⁶, dan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.²⁷

Undang-Undang RI No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dianggap masih belum cukup yang diberikan pemerintah pusat untuk Aceh. Karena disamping memberikan keistimewaan Aceh dalam kehidupan beragama, kehidupan adat, pendidikan dan peran ulama dalam penerapan kebijakan daerah, Undang-Undang ini juga menyatakan bahwa pelaksanaan semua keistimewaan ini dilakukan melalui peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku²⁸.

Sebagian masyarakat Aceh menganggap Undang-Undang RI No. 44 Tahun 1999 hanya untuk meredam tuntutan *referendum*²⁹ dan kemerdekaan Aceh, karena Syariat Islam masih belum bisa dijalankan secara maksimal, maka pemerintah Aceh mengusulkan Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus. RUU ini disahkan menjadi Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Undang-Undang ini memperkuat kewenangan peraturan daerah untuk pelaksanaan otonomi khusus di Aceh dengan mengubah nama Perda menjadi *Qânûn* dan menambah kewenangannya yaitu langsung menjadi peraturan pelaksana bagi Undang-

²⁶ Dengan disahkannya Undang-undang RI. No.11 tahun 2006, maka Undang-undang RI. No. 18. tidak berlaku lagi.

²⁷ Sherly Herdiyanti, “Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran “Qanun” Di Bidang Maisir” (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015, hlm.21

²⁸ Adi Warsidi. 2014. Qanun Jinayat Aceh Disahkan. tempo.co. Diunduh tanggal 21 maret 2019.

²⁹ Suatu proses pengumpulan suara masyarakat untuk mengambil sebuah keputusan, terutama keputusan masalah politik.

Undang.³⁰ Dengan disahkannya Undang-Undang RI. No. 11 Tahun 2006 maka Undang-Undang RI No. 18 tidak berlaku lagi.

Posisi *Qânûn* ini adalah salah satu persoalan yang muncul dalam tataran diskusi pro-kontra syariat Islam. Yang tidak mendukung Syari'at Islam menyatakan bahwa *Qânûn* tidak sejalan dengan sistem hukum nasional, karena substansinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun demikian, para pembuat *Qânûn* Syari'at Islam di Aceh menganut *asas lex specialist derogat lex generalist* yang peluangnya dibuka oleh Undang-Undang.³¹

Setelah MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005, lahirlah sebuah Undang-Undang baru tentang Pemerintahan yaitu Undang-Undang Aceh No. 11 tahun 2006 menggantikan Undang-Undang RI No. 18 tahun 2001. Undang-Undang Pemerintahan Aceh adalah Undang-Undang yang mengatur pemerintahan Aceh. Diantara beberapa topik yang disinggung dalam Undang-Undang ini terdapat satu poin penting, Syari'at Islam diberlakukan sesuai tradisi dan norma yang hidup di Aceh.

Jadi yang menjadi dasar hukum lahirnya hukuman cambuk di Aceh adalah perhimpunan beberapa Undang-Undang, yaitu Undang-Undang RI nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan Undang-Undang RI nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

B. Sejarah Hukuman Cambuk di Aceh

Bagi masyarakat Aceh, syariat Islam bukanlah suatu hal yang baru, bukan juga hanya sebatas nama dan simbol, sebab masyarakat Aceh sudah menjadikan agama Islam sebagai pedoman hidupnya. Pemberlakuan syariat

³⁰ Al-Yasa' Abu Bakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Syari'at Islam, 2008), hlm. 37.

³¹ *Ibid.* hlm. 38.

Islam di Aceh suatu keharusan mengingat mayoritas suku dan masyarakat Aceh hampir seratus persen beragama Islam.

Syari'at Islam di Aceh sudah diterapkan sejak abad ke-17 yang lalu, kemudian dijadikan landasan perundang-undangan yang di terapkan bagi masyarakatnya, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam rentang sejarah yang cukup panjang tersebut telah melahirkan suasana masyarakat dan budaya Aceh yang kental dengan nilai-nilai Islami.³²

Namun demikian, sejak abad ke-20, syari'at Islam mulai ditinggalkan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bertanah air.³³ Penegakan syari'at Islam di Aceh kembali mendapat angin segar setelah Habibi menggantikan posisi Soeharto sebagai presiden ke-3 Indonesia.

B.J. Habibi memberi respon terhadap keinginan masyarakat Aceh untuk menjalankan syari'at Islam dan menimbulkan semangat baru bagi isu-isu pelaksanaan syari'at Islam di Aceh. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Keistimewaan Aceh (bidang agama, adat, pendidikan, dan kebudayaan), yang dipertegas oleh Undang-undang RI No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.³⁴

Sebelum *Qânûn* Aceh Nomor 14 tentang hukum jinayah disahkan pada 2014, pemerintah Aceh sudah terlebih dahulu mengesahkan beberapa *Qânûn* untuk pelaksanaan syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh, *Qânûn* tersebut di antaranya ada 3 (tiga) *Qânûn* Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Khamar dan sejenisnya (hukum pidana), *Qânûn* Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (perjudian), dan *Qânûn* Nomor 14 Tahun 2003 tentang *Khalwât* (perbuatan mesum).

³² Azman Ismail, *Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2007), hlm. 87.

³³ *Ibid.* hlm. 88.

³⁴ Madiasa Ablizar, "Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana", *Jurnal Dinamika Hukum*, 2014, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, hlm. 3.

Pelaksanaan hukuman cambuk di Indonesia khususnya di Aceh setelah berakhirnya kerajaan Islam di Nusantara, pada tanggal 24 Juni 2005 di depan mesjid Agung Bireuen provinsi Aceh. Sejak tahun 2005 sampai dengan 2008, jumlah pelaku yang melanggar *Qânûn* dan diberi sanksi dengan hukuman cambuk sebanyak 275 orang. Pada tahun 2005 sendiri terdapat 101 orang, tahun 2006 sebanyak 61 orang, tahun 2007 sebanyak 58 orang dan tahun 2008 sebanyak 55 orang.³⁵

Hukuman cambuk di Aceh terus berlanjut sampai saat ini, hukuman yang diberikan pun setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran syari'at Islam itu sendiri.

C. Tujuan Hukuman Cambuk

Tujuan hukuman terhadap pelaku pelanggaran syari'at ada dua bentuk, yaitu fisik dan psikis, hukuman yang bersifat fisik adalah hukuman cambuk atau dera, yang akan memberikan rasa sakit dan menimbulkan ketakutan bagi pelaku dan masyarakat yang menyaksikannya. Hukuman bersifat psikis adalah pelaku sengaja di hukum di hadapan orang banyak dengan maksud pelaku di beri rasa malu, demikian juga bagi masyarakat yang belum pernah melakukan pelanggaran hukum syari'ah akan berpikir dua kali untuk melakukan pelanggaran karena akan mendapatkan hukuman yang sakit dan rasa malu yang sangat besar, sehingga rusaklah nama baiknya dan jatuhlah harga diri dan martabatnya dimata masyarakat³⁶.

Dalam syari'at Islam, penetapan dan implementasi hukuman cambuk mempunyai beberapa maksud dan tujuan, diantaranya : pencegahan, perbaikan dan pendidikan, dan kemaslahatan bagi masyarakat. Pencegahan dilakukan untuk menahan orang yang berbuat jarimah untuk tidak mengulangi perbuatannya, sedangkan perbaikan dan pendidikan bermaksud

³⁵ *Ibid.* hlm. 4.

³⁶ Husnul Khotimah, "Hukuman Dan Tujuannya Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum*, 2013, Bengkulu: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, hlm. 5.

untuk mendidik pelaku untuk menjadi orang baik dan sadar akan kesalahannya, dan memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya.³⁷

Pencegahan bertujuan untuk menahan orang yang berbuat *jarîmah* agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnyanya. Selain mencegah pelaku, pencegahan juga bermaksud mencegah orang lain selain pelaku supaya ia tidak ikut-ikutan untuk melakukan *jarîmah*, supaya ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku juga akan diberikan terhadap siapa pun yang juga melakukan perbuatan yang sama.

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku *jarîmah* agar ia menjadi orang yang baik dan sadar akan kesalahan yang sudah diperbuatnya. Bahwa sudah jelas syari'at Islam sangat memberi perhatian terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul suatu kesadaran dalam diri pelaku bahwa ia menjauhi *jarîmah* bukan semata karena takut akan hukuman, tetapi juga kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jarîmah* serta dengan harapan mendapat ridha dari Allah SWT.

Kemaslahatan masyarakat memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya. Oleh karena itu, sepantasnyalah bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya harus bermaksud melakukan ihsan dan memberi rahmat kepadanya.

³⁷ Agus Suparyanto "Implementasi Hukuman Cambuk dalam Persepektif Pendidikan Islam" *Jurnal Hukum*, Surabaya: Fakultas Agama Islam Universitas Muhamadiyah Surabaya, hlm. 5.

D. Syarat-Syarat Penjatuhan Hukuman Cambuk

Dalam melaksanakan hukuman dalam syari'at Islam, secara umum ada beberapa syarat yang harus diperhatikan supaya terpenuhinya syarat pelaksanaan hukuman tersebut, adapun syarat-syaratnya sebagai berikut :

1. Hukuman harus ada dasarnya dari hukum *syara'*. Hukum dianggap mempunyai dasar apabila ia didasarkan kepada undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Dalam hal hukuman ditetapkan oleh lembaga yang berwenang maka disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan *syara'*. Apabila bertentangan maka ketentuan hukuman tersebut menjadi batal.
2. Hukuman harus bersifat pribadi (perorangan) ini mengandung arti bahwa hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang tidak bersalah. Syarat ini merupakan salah satu dasar dan prinsip yang ditegakkan oleh syari'at Islam dan ini telah dibicarakan berkaitan dengan masalah pertanggung jawaban.
3. Hukuman harus bersifat universal dan berlaku umum ini berarti hukuman harus berlaku untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi, baik pangkat, jabatan, status, atau kedudukannya.³⁸

Pelaksanaan '*uqûbat cambuk* adalah kewenangan dan tanggung jawab jaksa, dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab tersebut jaksa yang menunjuk pencambuk. Kepala dinas syari'at Islam kabupaten/kota tempat dimana proses cambukan terjadi mempersiapkan pencambuk berdasarkan permintaan jaksa. Kepala dinas kesehatan kabupthen/kota tempat dimana proses cambukan terjadi mempersiapkan

³⁸ *Ibid.* hlm. 6

dokter yang akan memeriksa kesehatan terhukum sebelum dan sesudah pelaksanaan pencambukan berdasarkan permintaan jaksa.³⁹

Pelaksanaan *'uqûbat* dilakukan segera setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap. Penundaan pelaksanaan *'uqûbat* hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan dari kepala Kejaksaan apabila terdapat hal-hal yang membahayakan terhukum setelah mendapat kewenangan dokter yang berwenang.⁴⁰ *'Uqûbat* cambuk dilakukan disuatu tempat yang dapat disaksikan orang ramai dengan dihadiri jaksa penuntut umum dan dokter yang ditunjuk, pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter antara 0,7 cm 1,00 cm, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda/tidak dibelah. Pencambukan dilakukan dibagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan. Jarak antara terhukum dengan pencambuk itu antara 0,70 meter sampai dengan 1 meter dengan posisi posisi pencambuk berdiri di sebelah kiri terhukum.

Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat, dan memakai pakaian tipis yang menutupi aurat. Sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain disisinya. Jika terhukum perempuan yang sedang hamil maka pelaksanaan cambuk dilakukan setelah 60 hari setelah yang bersangkutan melahirkan.⁴¹

Untuk ketentuan dalam pelaksanaan hukuman cambuk juga perlu memperhatikan beberapa ketentuan. Seperti kerasnya takaran pukulan, karena pukulan yang digunakan diharapkan pukulan diantara pukulan yang keras dan pukulan yang pelan. Cambuk yang dipakai cambuk pertengahan tidak terlalu besar maupun kecil, untuk waktu pelaksanaanya tidak dipisah antara hari pelaksanaan dan besoknya, kecuali ditakutkan akan

³⁹ Hasanuddin Yusuf Adan, “*Syariat Islam dan Politik Lokal di Aceh*” (Banda Aceh, Adnin Foundation Publisher, 2016). Hlm. 86.

⁴⁰ Hasanuddin Yusuf Adan, “*Refleksi Syari'at Islam di Aceh*” (Banda Aceh, Adnin Foundation Publisher, 2009). Hlm. 133.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 134

membahayakan terhukum. Untuk selanjutnya tidak mencambuk seorang terhukum dalam keadaan mabuk sampai dia dapat merasakan sakit juga tidak dalam keadaan sakit.

E. Pengertian dan Sejarah HAM

Dalam khazanah keilmuan banyak definisi yang menggambarkan istilah HAM, baik secara pengertian orang barat, pakar atau tokoh hukum Indonesia bahkan sampai ulama besar sekelas *Abū Al-A'la' Al-Maudūdī* pun ikut memberi definisi tentang HAM.

Menurut Kamus Besar Indonesia, kata hak berarti benar, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu dan kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Di samping itu, kata hak juga mengandung makna derajat atau martabat manusia. Sedangkan kata hak asasi berarti hak yang dasar atau pokok, seperti hak hidup dan hak mendapatkan perlindungan.⁴²

Istilah hak asasi manusia sebenarnya adalah istilah khas yang berkembang di dalam ranah keilmuan Indonesia. Di dunia barat dikenal dengan istilah *human rights* yang secara harfiah berarti hak-hak manusia, bukan hak asasi manusia. Dalam khasanah keilmuan Islam juga ditemukan istilah *huqûq al insân*, hak-hak manusia bukan hak asasi manusia. Pemakaian kata “asasi” dalam ranah Indonesia mungkin dimaksudkan untuk menekankan pentingnya fungsi hak-hak tersebut bagi hidup dan kehidupan manusia.⁴³

Para Ulama, terutama pakar Islam kontemporer, juga telah berupaya memberikan definisi tentang hak asasi manusia. Salah satu definisi yang dianggap paling lengkap dan relatif dapat mewakili perspektif Islam tentang

⁴² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), cet-1.hlm. 292.

⁴³ Ikhwan, *Pengadilan HAM di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2007).hlm. 21-22.

hak asasi manusia adalah yang dikemukakan oleh *Abū Al-A'lā Al-Maudūdī*. Beliau menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak pokok yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang ada di antara sesama manusia seperti perbedaan warga negara, agama, dan lain-lainnya, hak tersebut tidak dapat dicabut oleh siapapun atau lembaga apapun, karena hak-hak tersebut merupakan pemberian Tuhan, maka tidak ada yang berhak untuk mencabutnya selain Tuhan. Hak asasi manusia juga merupakan bagian integral dari kepercayaan Islam.⁴⁴

Prof Jimly Asshidiqie merefleksikan hak asasi manusia (HAM) sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia.⁴⁵ Dikatakan ‘melekat’ karena hak-hak itu dimiliki berkat kodrat kelahirannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian oleh suatu organisasi kekuasaan manapun termasuk negara. Dikatakan ‘melekat’ itu pulalah maka pada dasarnya hak-hak ini tidak sesaat pun boleh dirampas atau dicabut.

Jadi berdasarkan beberapa definisi di atas maka penulis menyimpulkan bahwa setiap manusia memiliki hak asasi yang setara dengan manusia lain, karena dirinya adalah manusia. Hak Asasi Manusia melekat pada manusia bahkan sejak manusia itu lahir, individual dan otonom, hak asasi manusia ada dalam setiap pribadi manusia tanpa perantara hubungan-hubungan sosial. Oleh karena itu hak asasi manusia bersifat individual.

Hak Asasi Manusia yang dalam bahasa Inggris disebut *Human Right* merupakan lembaga bentukan PBB yang disahkan pada tanggal 10

⁴⁴ Abul A'la al-Maududi, “*Human Rights, The West and Islam*”. Dalam Tahir Mahmood (Ed), *human Right in Islamic Law*, (New Delhi: Institute of Objective Studies, 1993). hlm.2-4.

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm, 616.

Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris yang disebut dengan *The Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*.⁴⁶

Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) telah diangkat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 sebagai respon terhadap kekejaman perang dunia kedua. Secara umum dianggap sebagai pernyataan-pernyataan utama dari hak-hak Internasional dan sudah diidentifikasi sebagai sebuah puncak dari abad-abad pemikiran sejauh dua lini, sekuler dan agama.⁴⁷

Perjalanan HAM memiliki sejarah yang sangat panjang, namun dalam tulisan ini penulis hanya menjelaskan HAM modern. Sejarah HAM atau asal usul konsep Hak Asasi Manusia yang modern dapat dijumpai dalam revolusi Inggris, Amerika Serikat dan Prancis pada abad ke-17 dan ke-18.⁴⁸ Pengalaman-pengalaman negara tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengalaman Inggris

Magna Carta tahun 1215 sering keliru dianggap cikal bakal kebebasan warga negara Inggris, piagam PBB ini hanyalah sebuah program kompromi untuk pembagian kekuasaan antara Raja Jhon dan para bangsawannya. Baru belakangan kata-kata dalam piagam PBB memperoleh makna yang lebih luas. Seperti sekarang ini sebenarnya baru dalam *Bill of Rights* tahun 1689 muncul ketentuan-ketentuan untuk melindungi hak-hak atau kebebasan individu.

2. Pengalaman Amerika Serikat

Para pemimpin koloni-koloni Inggris di Amerika Utara yang memberontak pada paruh kedua abad 18 tidak melupakan pengalaman revolusi Inggris dan berbagai upaya filosofis dan teoretis untuk

⁴⁶ Hasanuddin Yusuf Adan, “*Syariat Islam dan Politik Lokal di Aceh*” (Banda Aceh, Adnin Foundation Publisher, 2016). Hlm.130.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 130.

⁴⁸ Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, terj. A. Hadyana Pudja Atmaka (Jakarta: Pustaka Utama Graffiti 1994), hlm. 2.

membenarkan revolusi itu. Dalam upaya melepaskan koloni-koloni dari kekuasaan Inggris, menyusul ketidak puasan akan tingginya pajak dan tidak adanya wakil parlemen Inggris.

Para pendiri Amerika Serikat mencari pembenaran dalam teori kontrak sosial dan hak-hak kodrati dari Locke dan para filsuf Prancis. Deklarasi Hak Asasi Virginia yang disusun oleh George Mason sebulan sebelum Deklarasi Kemerdekaan, mencantumkan kebebasan-kebebasan yang spesifik yang harus dilindungi dari campur tangan negara.⁴⁹

3. Pengalaman Prancis

Penyelesaian yang terjadi menyusul revolusi Prancis juga mencerminkan teori kontrak sosial serta hak-hak kodrati dari Locke dan para filsuf Prancis, Montesquieu dan Rousseau. Deklarasi Hak Asasi Manusia dan warganegara Prancis yang terjadi pada tahun 1789 memperlihatkan dengan jelas sekali pemerintah adalah suatu hal yang tidak menyenangkan yang diperlukan, dan diinginkan sedikit mungkin. Menurut Deklarasi tersebut, kebahagiaan sejati haruslah dicari dalam kebebasan individu yang merupakan produk dari “hak-hak manusia yang suci, dalam hal ini tidak dapat dicabut, dan merupakan suatu kodrat”.

4. Sejarah HAM di Indonesia

Dari Indonesia tidak ada tokoh-tokoh yang diakui secara internasional sebagai pelopor HAM. Namun bukan berarti di Indonesia tidak ada perjuangan untuk menegakkan HAM. Perjuangan menegakkan HAM dimulai sejak adanya penjajahan di Indonesia. Perjuangan ini tidak semata-mata hanya perlawanan mengusir penjajah, namun lebih jauh dari itu pada dasarnya juga merupakan perjuangan untuk menegakkan HAM.

Indonesia mengalami penjajahan berabad-abad. Pada masa itu banyak sekali pelanggaran HAM seperti penculikan, kerja paksa,

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 5.

pembantaian, penyiksaan, penindasan, kesewang-wenangan yang merupakan fenomena umum yang terjadi. Tidak ada kebebasan, keadilan, perasaan, rasa aman, yang terjadi adalah eksploitasi besar-besaran terhadap manusia dan kekayaan alam Indonesia untuk kepentingan penjajah.⁵⁰Perlakuan manusia yang didasarkan pada diskriminasi inilah yang bertentangan dengan harkat dan martabat kebebasan inilah merupakan unsur dasar HAM.

Sejarah HAM memasuki babak baru setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Universal Declaration of Human Rights (UHDR) yang populer dikenal dengan Deklarasi HAM Internasional tahun 1948. Sejak itu, konsep HAM berkembang tidak hanya berkaitan dengan hak politik dan sipil, tetapi juga pada hak-hak ekonomi dan sosial.

F. Kedudukan HAM dalam Islam

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, negara liberal memberikan prioritas terhadap hak-hak sipil dan politik, sedangkan negara-negara sosialis atau komunis memberikan hak-hak ekonomi dan sosial. Konsep Hak Asasi Manusia yang universal kemudian diuraikan oleh beberapa negara, terutama dengan maksud menerapkan konsep Hak Asasi Manusia sesuai dengan kondisi dan budaya regional atau lokal. Dikalangan intelektual dan aktivis Muslim, mereka semua setuju tentang konsep hak asasi manusia, dan tentu saja konsep tentang hak asasi manusia sejalan dengan Islam.⁵¹

⁵⁰ Sri Rahayu Wilujeng "Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis" *human rights, historical background, legal basis*. Jawa Tengah: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, hlm. 5.

⁵¹ Abdillah, Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Jalan, Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999), hlm. 97.

Dalam pandangan Islam pada prinsipnya hak asasi manusia bukanlah berasal dari siapapun, melainkan berasal dari *causa prima* alam semesta ini yaitu Tuhan yang Maha Esa. Disinilah terdapat perbedaan yang mendasar antara konsep HAM dalam Islam dengan konsep HAM barat seperti yang ada dalam masyarakat internasional. HAM dalam pandangan Islam, dikategorisasikan sebagai aktivitas yang didasarkan pada diri manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi, sedangkan bagi pandangan barat, HAM ditentukan oleh aturan-aturan publik demi tercapainya perdamaian dan keamanan semesta alam.

Selain itu, perbedaan juga terdapat dalam cara memandang HAM itu sendiri. Islam, menurut pandangan yang sifatnya *teosentris*, mengandung aspek ketuhanan dan manusia hidup dimaksudkan untuk mengabdikan kepada-Nya. Karenanya, nilai-nilai yang selama ini dikenal di dunia internasional, termasuk yang dianggap dari Barat sekalipun, seperti demokrasi, kesejahteraan ekonomi, dan sebagainya diperuntukkan bagi tegaknya HAM yang berorientasi pada penghargaan manusia. Ukuran sesuatu mesti diselaraskan dengan keberadaan manusia, sehingga watak yang berkembang lebih dekat penghargaan individu-individu semata. Pemahaman inilah yang kemudian dikenal dengan *antrophosentrisme*.⁵²

Pemaknaan HAM yang berkembang di barat telah menempatkan manusia dalam setting yang terpisah dengan Tuhan (*devided God*). Hak Asasi Manusia merupakan hak yang secara alamiah akan diperoleh seseorang sejak lahir. Perbedaan persepsi tentang manusia, hak-haknya, hingga nasibnya merupakan salah satu sebab yang memicu konflik antara dunia Barat dengan Timur, dalam hal ini adalah Islam. HAM adalah

⁵² Laila Rahmawati, Hak Asasi Manusia Dalam Islam: *Jurnal Transformatif*, Oktober 2017, hlm.7.

anugrah Tuhan, sehingga setiap individu harus bertanggung jawab pada Tuhan.⁵³

Dari paparan tersebut, sangat jelas perbedaan antara pemahaman Barat yang dilatarbelakangi oleh sekularisme dengan pemahaman Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. HAM di barat hanya dipertanggung jawabkan pada sesama manusia, sedangkan dalam Islam pertanggung jawabannya kepada manusia dan kepada Tuhan. Dengan kata lain bahwa HAM bukan sekedar masalah kemanusiaan saja, tetapi juga masalah yang berhubungan dengan ketuhanan.

G. Tujuan HAM dalam Islam

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Berikut ada beberapa macam hak asasi manusia. Meskipun dalam Islam, HAM tidak secara khusus memiliki piagam akan tetapi Al-Qur'an dan Sunnah memusatkan perhatian pada hak-hak yang diabaikan pada bangsa lain.

Untuk mewujudkan risalah tersebut, Islam menanamkan teologi monoteisme. Teologi ini mampu memberikan inspirasi dan inovasi jauh kedepan bagi terwujudnya *rahmatan li al-‘ālamīn*, sebab pengakuan atas teologi monoteisme berarti juga mengekahkan sikap indepedensi dengan menegaskan bahwa segala bentuk kekuasaan adalah milik Allah. Dari sinilah sistem perbudakan dihancurkan, otoritarianisme penguasa dibasmi serta absolutisme raja dipangkas. membangun suatu komunitas masyarakat baru yang di bawah payung “Piagam Madinah”. Masyarakat tersebut

⁵³Eggi Sudjana, *Hak dalam Perspektif Islam, Mencari Universalitas HAM bagi Tatanan Modernitas yang Hakiki*. Cet.I,(Jakarta: Nuansa Madani,2001), hlm. 9-10.

bersifat pluralisme yang mewadahi seluruh komponen termasuk kaum Yahudi, Nasrani, Muslim, Majusi, dan sebagainya.⁵⁴

Sehubungan dengan hal tersebut, Prof Rusydi mengemukakan beberapa hal yang perlu disikapi tentang hak asasi manusia adalah sebagai berikut:

1. *Khifz al-Din*, yaitu memberikan jaminan hak kepada umat Islam untuk memelihara agama dan keyakinannya. Islam juga menjamin sepenuhnya atas identitas agama yang bersifat lintas etnis. Oleh karena itu, Islam menjamin kebebasan beragama dan melarang adanya pemaksaan agama yang satu dengan yang lain.
2. *Khifz al-Nafs wa al-'ird*, yaitu memberikan jaminan hak atas setiap jiwa (nyawa) manusia, untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal ini Islam menuntut adanya keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar (hak atas penghidupan) pekerjaan, hak kemerdekaan dan keselamatan, bebas dari penganiyaan dan kesewenag-wenangan.
3. *Khifz al-'Aql*, adalah adanya suatu jaminan atas kebebasan berekspresi, kebebasan mimbar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian, dan berbagai aktivitas ilmiah. Dalam hal ini melarang terjadinya perusakan akal dalam bentuk penyiksaan, penggunaan ekstasi, minuman keras dan lain-lain.
4. *Khifz al Nasl*, yaitu jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, perlindungan atas profesi (pekerjaan), jaminan masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas. Karena itu, Free sex, zina, homoseksual, menurut syara' adalah perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan *Khifz al-nasl*.

⁵⁴ Rusydi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh, Problem, solusi dan Implementasi*. Cet. 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003), hlm.36.

5. *Khifz al-Mâl*, ialah sebagai jaminan atas kepemilikan harta benda, properti dan lain-lain. Larangan adanya tindakan mengambil harta orang lain, mencuri, korupsi, monopoli, dan lain-lain.⁵⁵

Mencermati hal tersebut, dapat dipahami bahwa Islam sebagai agama sangat menghormati hak-hak yang ada pada diri manusia termasuk dalam hal penegakan hukum. Antara Hak Asasi Manusia dengan hukum adalah bagian integral yang tak dapat dipisahkan. Berpikir tentang hukum otomatis akan berkaitan dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud. Pengakuan dan pengukuhan hukum pada hakikatnya ditujukan untuk menjamin terjaganya Hak Asasi Manusia.⁵⁶ Persamaan yang dimiliki oleh manusia di muka hukum, tanpa ada perbedaan etnis, agama bangsa, keturunan, kelas, dan kekayaan. Juga tanpa dibedakan antara muslim, nasrani, atau lainnya, antara cendekiawan dengan yang bukan, antara yang kuat dengan yang lemah.

Hal yang sama juga disebutkan oleh *Abū Al-A'la' Al-Maudūdī* tentang tujuan hak-hak asasi manusia sebagai berikut:

1. Perlindungan nyawa, kehormatan dan harta benda.
2. Kebebasan mengeluarkan pokok pikiran, pendapat, keyakinan dan peribadatan.
3. Kebebasan bergerak di seluruh wilayah negara.
4. Kebebasan berserikat dan berkumpul.
5. Kebebasan menganut suatu propesi atau pekerjaan dan hak untuk memiliki, memperoleh atau memindah tangankan harta kekayaan.

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 36-37.

⁵⁶ Eggi Sudjana, *Hak dalam Perspektif Islam, Mencari Universalitas HAM bagi Tatanan Modernitas yang Hakiki*. Cet.I, (Jakarta: Nuansa Madani,2001), hlm. 47.

6. Kesamaan kesempatan di semua lapangan kehidupan dan hak yang sama untuk menikmati manfaat dari semua fasilitas umum.⁵⁷

Dengan demikian, ajaran Islam sebagaimana yang telah dikemukakan oleh tokoh intelektual muslim tersebut memposisikan manusia dalam posisi yang terhormat dan mulia. sehingga konsep hak-hak asasi manusia merupakan salah satu aspek yang penting untuk dikaji, dipahami dan lebih penting dari itu adalah dilaksanakan dalam kehidupan individu dan sosial agar keselamatan dan kemaslahatan dapat terwujud, karena itulah tujuan HAM dalam Islam.

H. *Maslahat dan Mudharat dalam Hukuman Cambuk*

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa tujuan utama diberikannya sanksi atau hukuman kepada yang melanggar hukum pidana Islam adalah *rahmatan li al-‘ālamīn*. Ketegasan hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk ciptaan-Nya. Supaya hidup menjadi tentram, adil, damai dan sejahtera.⁵⁸

Apabila dilihat dari tujuan dari hukuman cambuk terhadap pelanggar Syariat Islam itu sendiri memiliki beberapa maksud dan tujuan. Seperti, pencegahan, perbaikan, pendidikan dan memberi kemaslahatan bagi masyarakat.⁵⁹

Pencegahan dilakukan bermaksud untuk menahan orang yang melakukan pelanggaran untuk tidak mengulangi kesalahannya. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan, sebab ia bisa mengetahui bahwa

⁵⁷ Abul A'la Al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, Diterjemahkan Oleh Asep Hikmat dengan judul *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*. Cet. III. (Bandung: Mizan), hlm. 346.

⁵⁸ Fitri Wahyuni, "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23 (Juni 2016), hlm. 101.

⁵⁹ Agus Suparyanto "Implementasi Hukuman,... hlm. 5.

hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu.

Sedangkan perbaikan dan pendidikan bertujuan untuk mendidik pelaku untuk menjadi orang baik dan menyadari kesalahan yang sudah dibuat olehnya. Di sini terlihat, bagaimana perhatian syariat Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam kesadaran dalam diri pelaku bahwa ia menjauhi *jarîmah* bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jarîmah*.⁶⁰

Oleh karena itu, maslahat yang terdapat dalam hukuman cambuk bukan hanya dirasakan semata oleh pelaku pelanggaran, akan tetapi juga dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama bagi mereka yang menyaksikan langsung prosesi hukuman cambuk dilakukan.

Jika dilihat dari beberapa aspek dari hukuman cambuk di Aceh juga sangat banyak memberi mamfaat ketimbang mudharat kepada terpidana, karena bisa kembali memperbaiki diri pelaku menjadi orang baik. Karena dalam hukum pidana Islam dikenal adanya teori pembalasan yang disebut dengan teori *jawabir* dan teori pencegahan *zawajir*.⁶¹ yang mana suatu tindak pidana akan diberikan suatu sanksi atau hukuman sebagai balasan atas perbuatannya itu dan juga sebagai antisipasi bagi anggota masyarakat yang lain untuk tidak melakukan tindak pidana yang serupa maupun tindak pidana yang lain yang akan mengakibatkan adanya suatu hukuman. *Jawabir*

⁶⁰ Intan Retnowulan, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Uqubah Pemerksaan dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat", *Skripsi*, (Semarang: UIN Wali Songo, 2018), hlm. 47.

⁶¹ Misran, "*Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Cambuk Dalam Sistem Hukum Pidana Islam*", *Jurnal Justisia*, Vol 2, No. 2 2017, hlm. 19.

yang berarti memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku kejahatan sehingga dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan menjadi pencegahan bagi yang akan melakukan perbuatan tersebut.

Karena menurut teori *jawabir* hukuman itu berfungsi untuk menyelamatkan terpidana dari siksa di akhirat kelak, dengan kata lain untuk terhapusnya dosa si pelaku, sehingga konotasi penghukuman adalah *ukhrowi*.⁶² Berdasarkan teori *jawabir* ini juga mamfaat yang didapatkan pelaku sangat baik, bahkan efeknya bagi pelaku bisa terhapuskan dosa atas perbuatannya.

Apabila memperhatikan dari maslahat yang terdapat dalam hukuman cambuk diatas, maka hampir tidak ditemukan mudharat di dalamnya. Hanya saja dalam prosesi pelaksanaanya ada sedikit pertentangan dari beberapa kalangan. Hal-hal yang dipertentangkan yaitu tentang proses itu sendiri. Seperti banyaknya yang merekam atau mengambil video dan gambar ketika ‘*uqûbah* dilaksanakan, hal ini dipertentangkan karena mereka berpendapat bahwa video yang sudah tersebar di dunia maya tersebut bisa ber-efek panjang kepada terpidana, karena terpidana bisa saja suatu saat kembali menjadi orang baik dan berprestasi di tengah masyarakat tetapi karena video nya sudah tersebar luas di dunia maya akan bisa jadi bahan olokan kepada diri terpidana. Dan juga aturan untuk melarang anak-anak dibawah 18 tahun untuk menyaksikan proses cambuk tersebut belum benar-benar efektif diterapkan.

Jadi mudharat yang terdapat dalam hukuman cambuk hanya terdapat pada proses pelaksanaannya, yang di saksikan oleh orang banyak dengan merekam prosesi cambuk itu sendiri dan tidak ketatnya pengawasan sehingga anak-anak dibawah umur pun bisa leluasa ikut menonton prosesi ‘*uqûbah* cambuk itu sendiri.

⁶²*Ibid*, hlm. 20.

BAB TIGA

KETENTUAN HUKUM CAMBUK DI ACEH DALAM PANDANGAN ISLAM DAN HAM

A. Paradoksi antara Hukum Cambuk dan HAM di Aceh

Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hak asasi manusia menjadi isu global yang saat ini diperbincangkan secara terus menerus, hal ini terjadi karena hak asasi manusia merupakan kebutuhan dasar yang diberikan oleh sang pencipta dan melekat pada diri manusia sejak lahir berupa hak hidup, hak beragama, hak berpendapat, hak berekspresi, hak berpenghidupan yang layak dan sebagainya. Oleh karenanya ia harus dilindungi dan diberikan kebebasan dan kemerdekaan sesuai dengan fitrahnya.

Pemberian kebebasan terhadap individu bukan berarti individu tersebut dapat menggunakan kebebasan tersebut dengan sesuka hati, tetapi dengan kebebasan itu terkandung hak dan kepentingan orang lain yang harus dihargai dan dihormati. Dari sinilah muncul komitmen sosial antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Gagasan tentang HAM tersebut, bila dikaitkan dengan agama secara normatif tidak bertentangan, karena agama menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

Dalam agama terdapat sejumlah aturan normatif tekstual yang dapat dijadikan dasar bagi penegakan HAM tanpa merasa perlu untuk melihat bagaimana landasan normatif itu dipraktekkan oleh umatnya dalam realitas sejarah. Meskipun tidak ada pertentangan antara agama dan HAM dalam aspek normatifnya, namun ada perbedaan antara keduanya. Perbedaan itu terletak pada titik tolak pemikiran yang kemudian melahirkan pemikiran yang berbeda pula. Kalangan agama meletakkan wahyu di atas nalar manusia dan berorientasi pada Tuhan (*teosentris*), sementara perumusan

HAM internasional didasarkan atas nilai kemanusiaan atau yang berpusat pada manusia (*antroposentris*).⁶³

Sebagaimana yang sudah penulis jelaskan di atas, bahwa dalam pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh sangat banyak mendapat penentangan, seperti sebagian kalangan yang menentang pemberlakuan hukum cambuk di Aceh, HAM selalu dijadikan alasan untuk memprotes hukum Syari'ah yang sudah berlaku di Aceh, desakan terhadap penghapusan hukuman cambuk pun terus bermunculan, baik dari lembaga internasional, maupun nasional, seperti Institute Criminal Justice Reform (ICJR). ICJR meminta pemerintah untuk mengakhiri pemberlakuan hukum cambuk, Qanun Jinayah atau hukum pidana Islam di Aceh. Selain dianggap melanggar HAM dan menciptakan dualisme penegakan hukum di Aceh, Qanun Jinayah juga dinilai tidak sesuai dengan hukum internasional dan hukum pidana nasional.⁶⁴

Pemberlakuan hukuman cambuk tersebut menuai kritik karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), menilai penggunaan hukuman cambuk masuk dalam kategori penyiksaan, hukuman kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.⁶⁵ Padahal proses eksekusi pidana cambuk dilakukan dengan benar-benar memperhatikan aspek-aspek keadilan, keselamatan dan kesehatan dari terpidana. Hal ini berarti eksekusi pidana cambuk tidak dilakukan secara sesuka hati, karena jika dilihat berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk

⁶³ Laila Rahmawati, "*Hak Asasi Manusia Dalam Islam*": *Jurnal Transformatif*, Vol. 1 No.2, Oktober 2017, hlm.3.

⁶⁴ <https://tirto.id/suara-suara-yang-menentang-hukum-cambuk-cijh>, di akses kembali pada Tanggal 26-Juni 2019.

⁶⁵ <http://icjr.or.id/setahun-qanun-jinayat-penggunaan-hukuman-cambuk-yang-semakin-eksesif-diaceh>, di akses kembali pada Tanggal 29- Juni 2019.

Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk.⁶⁶ Pelaksanaan pidana (*uqubat*) cambuk dilaksanakan dengan berpedoman pada sejumlah ketentuan, beberapa ketentuan yang menjadi pedoman pelaksanaan pidana cambuk, yakni:

- a. Pencambukan dilakukan oleh Wilayatul Hisbah (WH)
- b. Di tempat yang dapat disaksikan orang ramai, dihadiri Jaksa dan dokter yang ditunjuk Departemen Kesehatan
- c. Pencambukan dilakukan ke seluruh badan, kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan
- d. Kadar cambukan tidak sampai melukai
- e. Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa diikat
- f. Terhukum wanita dicambuk dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya
- g. Wanita hamil dicambuk 60 hari setelah melahirkan
- h. Bila membahayakan terhukum selama dicambuk berdasarkan pendapat dokter, maka sisa cambukan ditunda hingga waktu yang memungkinkan.⁶⁷

Jika diperhatikan dengan teliti prosedur pelaksanaan hukuman cambuk seperti di atas, terlihat dengan jelas bahwa prosedur standar tersebut telah mempertimbangkan dengan cermat segi-segi keadilan hukum dan hak asasi manusia. Penyerahan kewenangan eksekusi kepada petugas wilayatul hisbah di bawah kontrol kejaksan menunjukkan penghormatan pada legalitas kewenangan eksekusi serta kecakapan dalam melaksanakan pencambukan.

Pelaksanaan eksekusi di depan khalayak ramai menunjukkan adanya motif filosofis untuk membuat malu pelaku atas perbuatan pelanggaran

⁶⁶ Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk.

⁶⁷ Hasanuddin Yusuf Adan, “ *Refleksi Syari’at Islam di Aceh*” (Banda Aceh, Adnin Foundation Publisher, 2009). hlm. 133.

hukum yang diperbuatnya, dan dengan kesediaan pelaku untuk menjalani eksekusi hukuman memungkinkannya memperoleh jalan terhormat untuk kembali berintegrasi ke dalam masyarakat tanpa kekhawatiran adanya stigma kriminal.⁶⁸ Proses ini tetap disertai dengan kehadiran tenaga medis, yang menunjukkan perhatian pada aspek kesehatan serta keselamatan jiwa dan raga terpidana.

Adanya batasan daerah sasaran pencambukan pada badan terpidana menunjukkan penghormatan pada kehidupan masa depan terpidana. Pukulan cambuk diharapkan hanya memberikan rasa sakit fisik yang bersifat sementara dan tidak menimbulkan cedera permanen, terutama pada bagian-bagian tubuh yang bersifat terbuka. Efek pukulan cambuk memang lebih ditekankan pada segi-segi psikis atau kejiwaan si terpidana berupa rasa jera dan komitmen untuk memperbaiki diri agar mampu mengendalikan diri dan tidak melakukan pelanggaran hukum lagi di kemudian hari.⁶⁹

Penghormatan pada nilai-nilai keadilan hukum dan Hak Asasi Manusia secara keseluruhan membedakan perlakuan terhadap terpidana laki-laki dan terpidana perempuan, menegaskan bahwa ada penghormatan pada kondisi yang berbeda di antara keduanya. Dalam hal ini perlakuan yang sama antara terpidana laki-laki dan terpidana perempuan justru akan menimbulkan ketidakadilan yang sangat mendasar. Demikian halnya dengan aturan yang diberlakukan terhadap seorang terpidana perempuan yang sedang hamil, penundaan eksekusi pidana cambuk untuk terpidana perempuan yang sedang hamil mencerminkan penghormatan pada nilai-nilai keadilan hukum dan hak asasi manusia secara keseluruhan.⁷⁰

⁶⁸ Natangsa Surbakti, "*Pidana Cambuk dalam Perspektif Keadilan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*". Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, July 2010. hlm. 13.

⁶⁹ Husnul Khotimah, "*Hukuman Dan Tujuannya...*", hlm. 5.

⁷⁰ Natangsa Surbakti, "*Pidana Cambuk...*", hlm.14

Oleh karena itu, pada hakikatnya penjatuhan dan pelaksanaan pidana cambuk bagi para pelaku pelanggaran syari'at Islam telah sesuai dengan nilai keadilan hukum baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan, maupun dalam hubungan sesama manusia. Hal ini dikarenakan hukuman cambuk merupakan sesuatu yang telah melekat erat dengan ketentuan syari'at Islam itu sendiri, dan jika dilihat dari pencapaian tujuan dari hukuman pidana dan hukuman cambuk, hukuman cambuk terbukti lebih efektif, karena tidak adanya kasus pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh mantan terpidana hukuman cambuk.

Keadaan sangat bertolak belakang apabila dibandingkan dengan para terpidana pidana kurungan ataupun pidana denda. Pada berbagai jenis pelanggaran pidana syari'at Islam yang pelakunya dijatuhi pidana kurungan atau denda, ternyata angka *recidive* ini sangat tinggi. Dilihat dari sisi ini, nampak bahwa keberhasilan penegakan hukum untuk mewujudkan kebaikan bagi si terpidana justru lebih berhasil pada kasus-kasus yang pelakunya dikenai pidana cambuk.

B. Hukuman Cambuk di Aceh dalam Perspektif Hukum Islam

Hukuman Cambuk terdiri dari dua kata yaitu hukuman dan cambuk, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Hukuman adalah siksa dan sejenisnya yang diberikan kepada pelaku yang melanggar Undang-Undang dan sejenisnya.⁷¹ Dalam sebuah defenisinya Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa hukuman adalah suatu pembalasan yang sudah ditetapkan kepada masyarakat untuk kemaslahatannya, karena adanya suatu pelanggaran atas ketentuan-ketentuan *Syara'*.⁷²

Dari dua defenisi di atas, dapat disimpulkan hukuman adalah balasan setimpal yang diberikan kepada pelaku kejahatan yang

⁷¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 511.

⁷² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 10.

mengakibatkan orang lain menjadi korban atas perbuatan jahatnya. Dalam kata lain, hukuman adalah penimpaan derita bagi pelaku kejahatan sebagai balasan atas apa yang sudah di perbuatnya kepada orang lain. Namun dalam qanun jinayah hukuman lebih populer dengan sebutan '*uqūbah*.

Kata '*uqūbah* berasal dari kata kerja '*aqaba*-ya'*qubu* yang bermakna suatu hukuman atau balasan yang diberikan kepada pelanggar jinayat.⁷³ Pada pasal 1 ayat 17 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, '*uqūbah* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku jarimah.⁷⁴

Sedangkan pengertian cambuk adalah sebuah alat yang terbuat dari rotan digunakan untuk memukul para pelanggar syariat Islam di Aceh. Penjelasan cambuk dalam Qanun adalah suatu alat pemukul yang berdiameter antara 0,75 cm sampai 1 (satu) sentimeter, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda atau dibelah.⁷⁵

Jadi yang dimaksud hukuman cambuk dalam penulisan ini adalah salah satu dari bentuk dan jenis sanksi dalam hukum pidana Islam. Hukuman cambuk juga sering disebut dengan '*uqūbah* (sanksi) khas yang menjadi pembeda antara hukum pidana Islam dan hukum pidana konvensional. Hukuman ini juga hadir dalam dua jenis, yaitu hudud dan takzir. Cambuk sebagai hudud biasa dipahami sebagai sanksi yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul secara jelas melalui nash. Sedangkan takzir merupakan suatu hukuman yang tidak diatur batasannya dalam al-Qur'an dan hadits akan tetapi ketentuan tersebut diatur oleh pemimpin, Imam, atau pemerintah. Suatu hukum dianggap mempunyai dasar apabila ia didasarkan

⁷³Dedy Sumardi, *Hudud dan Ham dalam Pidana Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 43.

⁷⁴Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Aceh, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. 8.

⁷⁵Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam dan Politik Lokal Aceh*,(Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher,2017),hlm.85

kepada sumber-sumber syara' seperti: al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', atau Undang-Undang (qanun) yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

Mengenai jenis-jenis pidana yang ditetapkan dalam hukum pidana Islam, berdasarkan segi sasaran hukuman, bentuk hukuman dalam hukum pidana Islam dibagi menjadi empat :

- a. Hukuman badan, adalah hukuman yang sasarannya adalah tubuh manusia, seperti hukuman jilid.
- b. Hukuman yang dikenakan kepada jiwa, yaitu hukuman mati.
- c. Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia, seperti hukuman pengasingan atau penjara.
- d. Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan kepada harta, seperti denda, diyat, dan perampasan.⁷⁶

Dengan demikian maka pidana cambuk yang ditetapkan sebagai bentuk hukuman dalam qanun jinayah adalah salah satu bentuk hukuman badan atau pidana badan, yaitu hukuman yang sasarannya dikenakan kepada badan seseorang.

Menurut Andi Hamzah dan A. Simanglipu, sepanjang perjalanan sejarah, tujuan hukuman dapat dihipunkan dalam empat bagian, yakni:

- a. Pembalasan (revenge). Seseorang yang telah menyebabkan kerusakan dan malapetaka pada orang lain, menurut alasan ini wajib menderita seperti yang ditimpakan kepada orang lain.
- b. Penghapusan dosa (ekspiation). Konsep ini berasal dari pemikiran yang bersifat religius yang bersumber dari Allah.
- c. Menjerakan (detern).
- d. Memperbaiki si pelaku tindak kejahatan (rehabilitation of the criminal).⁷⁷

⁷⁶A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada , 1997), hlm. 29.

Hukuman ini merupakan suatu terapan yang bertujuan sebagai usaha untuk mengubah sikap serta perilaku jarimun agar tidak mengulangi kembali kejahatannya. Menurut Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa hukuman dalam Islam memiliki beberapa prinsip yang disimpulkan menjadi dua prinsip pokok, yaitu menuntaskan segala perbuatan pidana dengan mengabaikan pribadi terpidana dan memperbaiki sikap terpidana sekaligus memberantas segala bentuk tindak pidana. Upaya memberantas segala bentuk tindak pidana bertujuan untuk menjaga serta memelihara stabilitas masyarakat, adapun terhadap kepribadian terpidana bertujuan agar sikap dan perilakunya di betulkan kembali. Oleh karenanya, pelaksanaan hukuman atas segala bentuk tindak pidana yang terjadi haruslah sesuai dengan kemaslahatan dan ketentraman masyarakat yang menghendaki.

Dalam menjelaskan hukum cambuk dalam perspektif hukum Islam, kurang lengkap rasanya apabila kita tidak merujuk pada sumber hukum cambuk yang terkandung dalam al-Qur'an. Seperti yang sudah penulis singgung pada bab sebelumnya, diantaranya dalam Surah An- nur ayat 2:

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

”Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman (QS. Al-Nur: 2)”.

⁷⁷Agus Suparyanto, “Implementasi Hukuman Cambuk Dalam Perspektif Pendidikan Islam”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.4. No.2, 2015, hlm.5.

Dan pada An nur ayat 4

وَالَّذِينَ يَزُمُونَ الْمَحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan terhormat (berbuat zina), kemudian itu tidak mengemukakan empat saksi, maka hendaklah mereka didera delapan puluh kali deraan, dan janganlah diterima kesaksian dari mereka selama lamanya. Itulah orang-orang fasik (QS. Al-Nur:4)”

Dalam hal ini juga Nabi Muhammad SAW. bersabda yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik tentang hukuman bagi peminum khamar yang artinya:

“Dari Anas bin Mâlik, bahwa ada seorang lelaki yang telah minum khamr dihadapkan kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam , lalu Beliau menderanya dengan dua pelepah kurma sebanyak 40 kali. Anas mengatakan, “Abu Bakar juga telah melakukannya. Ketika Umar (menjadi khalifah) dia meminta saran kepada para Shahabat, Abdurrahman bin ‘Auf berkata, “(jadikanlah hadnya) Had yang paling ringan yaitu 80 deraan”. Maka ‘Umar memerintahkannya (dera 80 kali bagi pemabuk). [HR. Al-Bukhâri dan Muslim]”⁷⁸

Meskipun hukuman cambuk bagi peminum minuman keras sangatlah subjektif karena tidak terdapat dalam al Quran. Semua ulama fiqih sepakat bahwa meminum minuman keras merupakan jarimah yang hukumannya adalah cambuk. Alasan penetapannya tidak terlepas dari konsekuensi pengharamannya dalam nash.

Dalam hal ini Ibnu Qayyim membagi dua alasan pokok mengapa *khamar* diharamkan sehingga ditetapkan had bagi pelakunya, pertama

⁷⁸ Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul Al-Salam*, (Bandung: Dahlan, 2011), hlm.

dikarenakan akan membawa permusuhan dan saling perpecahan diantara kaum muslimin. Kedua dapat melalaikan seseorang dari shalat. Yang mendasari semuanya itu tidak lain adalah hilangnya akal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kerusakan disebabkan oleh hilangnya akal begitu pula sebaliknya, kemaslahatan tidak dapat dicapai kecuali dengan akal.

Ayat dan hadits ini sudah mewakili bahwa adanya sumber hukum atau dalil yang berbicara masalah cambuk dalam Islam. Hukuman cambuk disebut secara jelas didalam surat An-nur ayat 2 dan 4 , ketika menjelaskan hukuman untuk pezina 100 kali cambuk dan hukuman untuk penuduh berbuat zina 80 kali *dera*. Di dalam hadits hukuman cambuk dijatuhkan pula untuk para peminum *khamar*. Dalam catatan sejarah menegaskan bahwa hukuman cambuk sudah dipraktekan pada masa Rasulullah dan masa *khulafa'ur Rasyiddin*.

Dalam hukum Islam perlu juga memperhatikan konsep dari hukuman cambuk. Pada hukuman cambuk, setidaknya ada lima hal yang perlu diperhatikan:

1. Orang yang mencambuk (*al Jalid*)

Di antara persyaratan bagi orang yang mencambuk, harus mengetahui sedikit tentang seluk beluk hukuman cambuk, mempunyai tubuh yang sedang (tidak terlalu besar atau kecil)

2. Alat untuk mencambuk (*as sawt*)

Cambuk yang digunakan tidak terlalu keras dan juga tidak boleh terlalu panjang atau pendek. Hal ini mempunyai tujuan untuk tidak terlalu menyakiti orang yang di cambuk.

3. Terpidana (*al majlûd*)

Bisa dikarenakan disebabkan terkena hudud atau takzir.

4. Sifat hukuman cambuk (*Sifat al jalid*)

Diantara beberapa syarat seseorang melaksanakan hukuman cambuk, tidak boleh memukul dengan sangat keras karena dikhawatirkan bisa mencelakakan dan mengoyak kulit.

5. Tempat hukuman cambuk dilaksanakan (*al makân li iqâmat al jilid*)
Tempat yang di pilih untuk melasanakan hukuman cambuk bisa dimana saja kecuali tempat yang dialarang untuk melaksanakan hukuman cambuk.⁷⁹

Ketentuan untuk pelaksanaaan hukuman cambuk juga perlu melihat beberapa ketentuan lain, seperti pukulan yang di berikan diharapkan bukan pukulan yang terlalu keras dan bukan terlalu pelan, cambuk yang di pakai juga cambuk yang tidak terlalu besar dan bukan pula cambuk yang terlalu kecil, dan juga berbagai ketentuan lain.

Hukum Islam juga punya beberapa tujuan dalam menerapkan hukuman, baik hukuman cambuk atau hukuman lainnya punya beberapa maksud dan tujuan, seperti pencegahan yaitu orang melakukan jarimah supaya tidak mengulangi perbuatannya. Disamping mencegah pelaku jarimah, hukuman juga diharapkan untuk mencegah orang lain supaya tidak melakukan jarimah karena juga akan mendapat hukuman yang sama. Tujuan lain dalam penerapan hukuman adalah untuk medidik dan memperbaiki pelaku supaya sadar atas perbuatannya. Selain mencegah dan mendidik, juga memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

C. Hukuman Cambuk di Aceh dalam Perspektif HAM

Seperti yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya, bahwa rumusan HAM dalam dokumen PBB yang kemudian diadopsi oleh hukum positif di Indonesia menerangkan HAM adalah hak yang sudah didapat oleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia dilahirkan manjadi manusia. *John*

⁷⁹ .Agus Suparyanto, “Implementasi Hukuman Cambuk Dalam Perspektif Pendidikan Islam”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.4. No.2, 2015, hlm. 7

Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dalam kehidupan manusia.⁸⁰

Senada dengan itu dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 juga disebutkan bahwa:

“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”⁸¹

Kemudian dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disahkan pada 10 Desember 1948 pada pasal 5 disebutkan bahwa Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina. Pasal ini lah yang menjadi dasar rujukan para penentang hukum cambuk Aceh untuk mengemukakan kritik keras atas pelaksanaan hukum cambuk.

Semenjak Aceh di proklamirkan sebagai Negeri Syari’at dan mulai diterapkannya hukum cambuk beberapa tahun silam, berbagai tantangan dan rintangan terus berdatangan terhadap penerapan syariat Islam di Aceh, baik datang dari pihak non muslim maupun dari pihak muslim yang sekuler. Protes-protes yang diberikan dengan berbagai macam alasan yang sudah disebutkan di atas.

Yang menjadi pokok persoalan paling kontroversial dalam penerapan Qanun Jinayat di Aceh adalah mengenai ketentuan ‘*uqubat*

⁸⁰ Masyhur Effendi. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 3.

⁸¹ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 1.

cambuk tersebut. Apabila di kumpulkan, ada beberapa reaksi dari publik tentang ‘*uqubat* cambuk ini. Seperti, menolak Qanun jinayah yang masih mencantumkan hukuman yang di nilai melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan merendahkan martabat kemanusiaan, kelompok ini biasanya diwakili oleh para aktivis HAM. Menurut mereka, ketentuan hukuman badan seperti cambuk bertentangan dengan HAM Internasional dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia khususnya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.⁸²

Adapun pandangan barat yang mengatakan hukuman dalam hukum pidana Islam itu melanggar HAM, dikarenakan perbedaan yang mendasar dari cara memandang HAM itu sendiri. Menurut pendapat Saifuddin Bantasyam (Pakar Hukum Internasional dan HAM Universitas Syiah Kuala) penerapan hukuman cambuk dalam Qanun Jinayah di Aceh dari sisi HAM tidak melanggar sama sekali, karena hanya perbedaan pada cara pandang saja. Mengenai rasa sakit dan penderitaan dalam hal eksekusi hukuman itu merupakan muncul dari atau karena sanksi hukum yang dilaksanakan dengan benar, adil, berdasarkan bukti-bukti yang cukup, disertai dengan penghormatan terhadap hak-hak terdakwa.⁸³

HAM dalam versi barat bersifat *antroposentrisme* yang menekankan kepada hak individu dan melepaskan manusia dari setingnya yang terpisah dengan Tuhan. Sedangkan dalam Islam, HAM bersifat *theosentris* yang memiliki sifat ketuhanan. Dalam pengertian demikian, manusia bekerja sesuai dengan kesadaran dan kepatuhan kepada Allah, dan bahwa HAM adalah anugerah Tuhan, dan setiap orang bertanggung jawab terhadap Tuhan.

⁸²Jurnal al-Manahij, Jurnal Kajian Hukum Islam, Danial, *Qanun Jinayah Aceh dan Perlindungan HAM (kajian Yuridis-Fiosofis)*, Vol-VI, No.1 Januari, (Lhoksumawe, STAIN Malikussaleh, 2012), hlm. 85.

⁸³[https://www.arrahmah.com/news/2014/10/25/pakar-hukum-pastikan-qanun-jinayah-tak-melanggar ham.html](https://www.arrahmah.com/news/2014/10/25/pakar-hukum-pastikan-qanun-jinayah-tak-melanggar-ham.html). di akses pada Tanggal 1-july-2019.

Selain Saifuddin Bantasyam, Amin Suma selaku ahli hukum syariah dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah juga memberi penegasan mengenai kritikan sejumlah kalangan terhadap penerapan hukuman cambuk di Provinsi Aceh. Ia mengatakan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh untuk sebagian kalangan merupakan langkah maju dalam rangka meng-kongkritkan penerapan syariat Islam yang telah lama diperjuangkan oleh masyarakat Aceh. Namun, untuk sebagian kalangan yang lainnya, pelaksanaan hukuman cambuk justru dipandang kontraproduktif dengan alasan upaya penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

Menanggapi tuduhan ini, Amin memandang perlu diberi batasan tegas apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM. Menurut Amin, suatu tindakan dapat dipandang sebagai pelanggaran HAM apabila tindakan tersebut ditujukan kepada orang yang tidak bersalah. Penerapan hukuman cambuk merupakan ganjaran bagi orang-orang yang terbukti bersalah dan sudah ada aturan mainnya.

Pendapat Amin Suma diatas juga sudah penulis uraikan pada bab dua tentang syarat-syarat penjatuhan hukuman cambuk. Bahwa salah satu syaratnya, hukuman harus bersifat perorangan. Hal ini mengandung makna kalau hukuman harus dilakukan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana itu sendiri dan tidak boleh mengenai orang lain yang tidak melakukan pelanggaran. Dan syarat ini menjadi salah satu dasar dan prinsip yang ditegakkan dalam syariat Islam.

D. Perspektif Positif-Negatif Hukum Islam dan HAM di Aceh

Semenjak dilaksanakan kegiatan pemberlakuan hukuman cambuk bagi pelaku pelanggar syari'at Islam di Aceh, banyak menimbulkan berbagai macam perspektif pro dan kontra dari berbagai kalangan baik akademisi, praktisi maupun masyarakat biasa. Perbedaan cara pandang ini sudah terjadi semenjak hukuman cambuk masih dalam perencanaan sampai sekarang.

Perspektif tentang hukum cambuk bermacam-macam, ada yang mendukung dan mengharapkan adanya peningkatan dalam pelaksanaan hukuman cambuk dan tidak sedikit pula yang menolak dan meminta supaya hukum cambuk tersebut dihilangkan.

Penerapan hukuman ini disetujui oleh sebagian besar masyarakat Aceh, karena dianggap hukuman ini bisa memberi pelajaran kepada terpidana dan juga pelajaran bagi masyarakat Aceh untuk tidak melakukan kesenangan yang bertentangan dengan syari'at Islam.

Sementara sebagian kalangan yang lain tidak setuju dengan hukum ini karena mereka beranggapan bahwa hukuman ini seperti membuat manusia seperti binatang, karena pada kebiasannya hanya hewan saja yang di cambuk. Oleh alasan itu kelompok yang tidak setuju dengan tegas menyatakan bahwa hukuman cambuk melanggar HAM. Bahkan yang membuat penulis heran gubernur Aceh yang terpilih pada 2017 bapak Irwandi Yusuf pada tahun 2018 yang lalu ingin sedikit merombak teknis pelaksanaan hukuman cambuk dari yang biasa dilaksanakan di depan umum mau dipindahkan kedalam lapas. Alasan Irwandi memindahkan prosesi hukuman cambuk ke dalam lapas cukup sederhana, investasi menjadi acuan Irwandi karena dengan dilakukan pencambukan di muka umum, investor asing yang ingin menanam modalnya di Aceh menjadi takut dan membatalkan niatnya.

Hal ini menjadi perdebatan baru dikalangan masyarakat Aceh, bahkan tokoh-tokoh dalam pemerintahan Aceh sekalipun berselisih pendapat dengan orang nomor satu di Aceh itu, memang masalah pro dan kontra dalam hukum cambuk ini adalah hal yang sering terjadi dan susah untuk dihilangkan.

Kendatipun perbedaan pendapat dalam masyarakat tak terelakkan, namun perlu disadari bahwa produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah bertujuan untuk kebaikan bagi mayoritas masyarakat yang ada di Aceh. Jika

dilihat dari segi teknis pelaksanaan, dasar hukum serta pertentangannya dengan HAM, justru hukuman cambuk lebih banyak membawa efek positif bagi terpidana khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Jika dilihat dari segi teknis pelaksanaannya hukuman cambuk sangat memperhatikan sisi positif bagi terpidana guna menghindari kemudharatan kemudian hari. Seperti pertimbangan pada efek kerasnya pukulan, karena sabetan yang dilakukan oleh algojo bukanlah sabetan yang terlalu keras dan bukan pula sabetan yang terlalu pelan. Alat yang digunakan untuk mencambuk juga sudah di atur dengan sangat baik, seperti alat sabetan yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Pelaksanaan eksekusi cambuk, algojo yang bertugas menjadi eksekutor berdiri disebelah kiri terpidana. Jika terpidananya adalah laki-laki maka posisi terpidana berada dalam keadaan berdiri, sedangkan terpidana perempuan posisinya duduk. Sebelum pelaksanaan cambuk dilakukan, petugas kesehatan yang ditunjuk terlebih dahulu memeriksa kondisi kesehatan terpidana agar proses pelaksanaan cambuk dapat berjalan dengan lancar karena apabila terpidana tidak dalam keadaan sehat atau fit, maka eksekusi cambuk harus ditunda sampai terpidana sehat kembali tubuhnya. Apabila terpidana perempuan dalam keadaan hamil maka eksekusi akan ditunda dan dilanjutkan kembali 60 hari setelah melahirkan.

Pakaian yang dikenakan oleh terpidana adalah pakaian yang tidak terlalu tebal dan menutup aurat, biasanya terpidana mengenakan pakaian tipis berwarna putih. Pelaksanaannya dilaksana setelah keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap. untuk waktu pelaksanaannya tidak dipisah antara hari pelaksanaan dan besoknya, kecuali dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya bagi terpidana.

Seiring dengan berlakunya hukum cambuk, memang tidak dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan, seperti masih sangat bebasnya penonton merekam kejadian dilapangan karena

rekaman tersebut dikhawatirkan akan dipublikasikan ke media sosial seperti youtube dan sejenisnya. Dengan dipublikasikanya rekaman tersebut ke dunia maya, maka akan menimbulkan efek yang berkepanjangan bagi terpidana. Kemudian anak-anak dibawah umur juga ikut menyaksikan proses eksekusi pelanggaran syariat Islam tersebut, hal ini tentu akan memberi dampak psikologis terhadap anak-anak.

Sorakan serta ejekan dan cacian dari penonton terhadap terpidana saat eksekusi berlangsung juga menimbulkan efek yang negatif, karena ketika pelaksanaan cambuk dilakukan harusnya setiap orang yang menonton dapat mengambil pelajaran dari prosesi cambuk tersebut, sehingga dapat merasakan seolah-olah dirinya atau keluarganya yang sedang dicambuk. Terlepas dari kekurangan-kekurangan tersebut, perlu adanya perbaikan dari pihak yang berwenang, agar prosesi pelaksanaan hukuman cambuk bisa direalisasikan dan mengurangi dampak negatifnya.

Jika mempertimbangkan dengan apa yang dituduh oleh sebagian kalangan kalau hukuman cambuk tidak manusiawi, maka salah besar jika dibandingkan dengan apa yang telah ditetapkan dalam *qanun* serta pelaksanaan dilapangan. Karena pada hakikatnya proses pelaksanaan sudah sangat memperhatikan hal-hal yang dapat merusak tubuh terpidana secara permanen, dan secara psikis terhadap jiwa terpidana.

Jika kita melihat hasil dari penerapan hukuman cambuk di Aceh, kita mendapati angka residivitas dari penerapan hukuman cambuk justru lebih menurun apabila dibandingkan dengan hukuman pidana biasa, seperti hukuman penjara, kurungan dan lain-lain. Padahal pada faktanya hukuman seperti penjaralah yang lebih tidak manusiawi ketimbang hukuman cambuk, karena hukuman penjara mengurung diri seseorang dalam batasan waktu yang sudah ditentukan. Namun berbeda halnya dengan hukuman cambuk yang memberikan efek kesakitan pada fisik hanya bersifat sementara,

selanjutnya terpidana kembali beraktifitas dan memperbaiki diri seperti sedia kala di tengah masyarakat.

Pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh sudah didasarkan pada al-Qur'an dan Hadits nabi Muhammad SAW. yang di kongkritkan dengan *qanun* dengan tetap memperhatikan kebutuhan lokal masyarakat Aceh dengan memperhatikan isu-isu hak asasi manusia dan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukum lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.



BAB EMPAT PENUTUP

A. KESIMPULAN

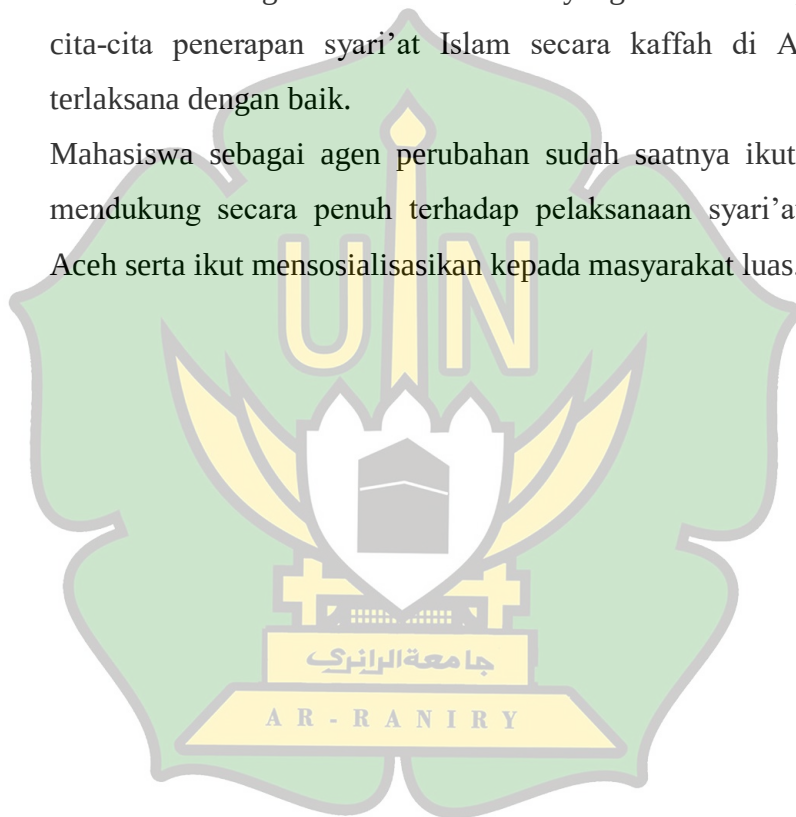
Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis terhadap Hukuman Cambuk di Aceh dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM, secara umum dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut.

1. Hukuman cambuk di Aceh yang dituduhkan melanggar HAM dan tidak manusiawi tidak benar sama sekali. Karena pada proses pelaksanaannya sudah sangat memperhatikan keselamatan dan hak-hak terpidana. Rasa sakit yang diderita oleh terpidana dalam hukuman cambuk tidak sampai membuat cedera permanen akan tetapi hanya bersifat sementara. Karena dalam penerapan hukuman cambuk lebih mengedepankan pada efek kejiwaan atau psikis terpidana dari pada efek sakit atau fisik. Adapun pihak-pihak yang mempermasalahkan hukuman cambuk yang dianggap melanggar HAM itu tidak paham tentang konsep dan aplikasi syariat Islam di Aceh.
2. Hukuman cambuk yang berlaku di Aceh sudah merujuk pada sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadits nabi Muhammad SAW. kemudian dikonkritkan melalui Qanun dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat Aceh dan tetap memperhatikan hal-hal yang tidak melanggar Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu hukuman cambuk merupakan sesuatu yang dibolehkan dalam agama Islam dan juga disetujui oleh Mahkamah Agung Indonesia, jadi tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa hukuman cambuk melanggar Hak Asasi Manusia.

B. SARAN

Adapun saran untuk Hukuman Cambuk di Aceh dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM adalah:

1. Diharapkan kepada pemerintah Aceh dan pihak yang berwenang menyelenggarakan hukuman cambuk untuk lebih memperketat dan mempertegas aturan pada saat eksekusi cambuk dilakukan, agar pelaksanaan cambuk sesuai dengan tujuan dari pada syari'at Islam itu sendiri.
2. Kepada masyarakat umum dan khususnya masyarakat Aceh untuk lebih mendukung dan mentaati aturan yang sudah ditetapkan, agar cita-cita penerapan syari'at Islam secara kaffah di Aceh dapat terlaksana dengan baik.
3. Mahasiswa sebagai agen perubahan sudah saatnya ikut serta dan mendukung secara penuh terhadap pelaksanaan syari'at Islam di Aceh serta ikut mensosialisasikan kepada masyarakat luas.



DAFTAR PUSTAKA

A. Undang-Undang

Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Qânûn Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Khamar dan sejenisnya (hukum pidana),

Qânûn Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (perjudian),

Qânûn Nomor 14 Tahun 2003 tentang *Khalwât* (perbuatan mesum).

Undang-Undang No. 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

B. Buku-Buku

A.Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada, 1997.

Abdillah, Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Jalan, Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999.

Abû Abdillâh Muhammad bin Ismâ'îl al-Bukhârî (selanjutnya disingkat Imam al-Bukhârî), *Sahîh al-Bukhârî*, Semarang : Thoha Putra, t.t, Juz 8.

Abul A'la al-Maududi, "*Human Rights, The West and Islam*". Dalam Tahir Mahmood (Ed), *human Right in Islamic Law*, New Delhi: Institute of Objective Studies, 1993.

Abul A'la Al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, Diterjemahkan Oleh Asep Hikmat dengan judul *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*. Cet. III. Bandung: Mizan.

Adi Warsidi. 2014. Qanun Jinayat Aceh Disahkan. tempo.co. Diunduh tanggal 21 maret 2019.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

- Al-Yasa' Abu Bakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Syari'at Islam, 2008.
- Amelia Putri Akbar, "Pelanggaran HAM dalam Pemidanaan (Perbandingan Hukuman Cambuk dengan Penjara. *Skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017.
- Azman Ismail, *Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2007.
- Al-Yasa Abu Bakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Banda Aceh: PPs IAIN Ar-Raniry dan Bandar Publishing, 2012.
- Dedy Sumardi, *Hudud dan Ham dalam Pidana Islam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988, cet-1.
- Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, Cet. ke-6, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008.
- Eggi Sudjana, *Hak dalam Perspektif Islam, Mencari Universalitas HAM bagi Tatanan Modernitas yang Hakiki*. Cet.I, Jakarta: Nuansa Madani, 2001.
- Eggi Sudjana, *Hak dalam Perspektif Islam, Mencari Universalitas HAM bagi Tatanan Modernitas yang Hakiki*. Cet.I, Jakarta: Nuansa Madani, 2001.
- Hasanuddin Yusuf Adan, " *Refleksi Syari'at Islam di Aceh*" Banda Aceh, Adnin Foundation Publisher, 2009.
- Hasanuddin Yusuf Adan, " *Syariat Islam dan Politik Lokal di Aceh*" Banda Aceh, Adnin Foundation Publisher, 2016.
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam dan Politik Lokal Aceh*, Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2017.

- Ikhwan, *Pengadilan HAM di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Islam*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2007.
- Intan Retnowulan, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Uqubah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”, *Skripsi*, Semarang: UIN Wali Songo, 2018.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- M. Thoha, *Perspektif Perilaku Birokrasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 1984.
- Marhaban Abdullah, “Logika Penetapan Hukuman dalam Qanun Syari’at Islam di Aceh (Kajian Komperatif Qanun No. 14 Tahun 2003 dan Fiqh Syafi’i)”, *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2009).
- Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994.
- Mohammad Kamal Hasan, *Pengantar dan sejarah Hukum Islam*, Jakarta: P3M, 1997.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali press, 1998.
- Mustaqim, “Proses penyusunan Qanun Provinsi NAD No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2008.
- Nourzaman Siddiqi, *Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1993.
- Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, cet ke-II, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk.
- Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari’at Islam di Aceh*, Banda Aceh: Logos Wacana Ilmu, 2003.

Rusydi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh, Problem, solusi dan Implementasi*. Cet. 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003.

Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, terj. A. Hadyana Pudja Atmaka, Jakarta: Pustaka Utama Graffiti 1994.

Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Aceh, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015.

Sherly Herdiyanti, “Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran “Qanun” Di Bidang Maisir” (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Surya Wardy, “Mekanisme Eksekusi Pelanggaran Qanun Syari'ah. Studi Komparatif terhadap Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat dengan Mazhab Empat”, *Skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2009.

Zulfajri, *Pengertian Paradigma dan Perspektif*, Resume tidak dipublikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Andalas, Padang, 2015.

C. Jurnal

Agus Suparyanto, “Implementasi Hukuman Cambuk Dalam Perspektif Pendidikan Islam”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Surabaya: Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah, Vol.4. No.2, 2015.

Della Simajuntak dan Meristika, “Pengantar Penelitian Kebudayaan: Metodologi, Paradigma, dan Perspektif”. *Linguistik: Jurnal Bahasa dan Sastra*, September 2014.

Fitri Wahyuni, “Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23. Juni 2016.

Husnul Khotimah, “Hukuman Dan Tujuannya Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum*, 2013, Bengkulu: Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu.

jurnal al-Manahij, Jurnal Kajian Hukum Islam, Danial, *Qanun Jinayah Aceh dan Perlindungan HAM (kajian Yuridis-Fiosofis)*, Vol-VI, No.1 Januari, (Lhoksumawe, STAIN Malikussaleh, 2012.

Laila Rahmawati, Hak Asasi Manusia Dalam Islam: *Jurnal Transformatif*, Oktober 2017.

Madiasa Ablizar, “Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, *Jurnal Dinamika Hukum*, 2014, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara.

Misran, “Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Cambuk Dalam Sistem Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Ar Raniry*.

Natangsa Surbakti, “Pidana Cambuk dalam Perspektif Keadilan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”. *Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, July 2010.

D. Website

<http://icjr.or.id/setahun-qanun-jinayat-penggunaan-hukuman-cambuk-yang-semakin-eksesif-diaceh>, di akses kembali pada Tanggal 29- Juni 2019.

<https://tirto.id/suara-suara-yang-menentang-hukum-cambuk-cijh>, diakses kembali pada Tanggal 26-Juni 2019.

<https://tirto.id/suara-suara-yang-menentang-hukum-cambuk-cijh>, diakses kembali pada Tanggal 26-Juni 2019.

[https://www.arringmah.com/news/2014/10/25/pakar-hukum-pastikan-qanun-jinayah-tak-melanggar ham.html](https://www.arringmah.com/news/2014/10/25/pakar-hukum-pastikan-qanun-jinayah-tak-melanggar-ham.html). di akses pada Tanggal 1-july-2019.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 42/Un.08/FSH/PP.00.9/01/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KCU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Skripsi.

- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i) :
- a. Dr.Hasanuddin Yusuf Adan,MCL.,MA
 - b. Azmil Umur,MA
- Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Saifullah
N I M : 140105084
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Kedudukan Hukuman Cambuk di Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 07 Januari 2020
Dekan

Muhammad Siddiq

